

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Gatot Subroto III – 5 Purwokerto
TAHUN 2018

1 DAFTAR ISI

1	DAFTAR ISI	i
I.	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	LANDASAN HUKUM	2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3.1	Maksud	5
1.3.2	Tujuan.....	5
1.3.3	Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	6
II.	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	7
2.1.1	Struktur Organisasi.....	7
2.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2	SUMBER DAYA SKPD	29
2.3	KINERJA PELAYANAN SKPD	30
2.4	HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING	37
2.5	KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	37
III.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1.1	KONDISI UMUM DAERAH	39
3.1.2	KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN	54
3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	55
3.2.1	Visi	55
3.2.2	Misi	56
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI	59
3.3.1	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU).....	59
3.3.2	Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang) ...	74
3.3.3	Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya).....	76
3.4	TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	78
3.4.1	Struktur Ruang Kabupaten Banyumas.....	78
3.4.2	Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang.....	117
3.4.3	Pola Ruang Kabupaten Banyumas.....	121
3.4.4	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	153
3.4.5	Wilayah Rawan Bencana.....	156

3.4.6	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	158
3.5	PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :	161
3.5.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	161
3.5.2	Isu Strategis	163
IV.	TUJUAN DAN SASARAN	181
4.1	VISI DAN MISI.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	TUJUAN	183
V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	195
5.1	STRATEGI.....	195
5.2	ARAH KEBIJAKAN.....	Error! Bookmark not defined.
VIII.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	201
IX.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	219
X.	PENUTUP	221
XI.	LAMPIRAN.....	222

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dimulai dengan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya alam, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk hal tersebut dalam perencanaan diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran melalui pendekatan secara menyeluruh.

Hierarki perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dan juga sesuai dengan pasal 260 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 272 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya air dan sub bidang bina marga pada urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
27. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/Prt/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan :

- a) Memberikan gambaran arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur daerah bidang Pekerjaan Umum selama kurun waktu tahun lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- c) Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2018-2023;
- d) Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a) Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b) Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c) Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

1.3.3 Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan penyusunan awal renstra dengan selalu mengikuti proses-proses musyawarah rencana pembangunan sampai pada tingkat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Renstra selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga dokumen perencanaan berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
 - 2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
 - 2.2 Sumber Daya SKPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4 Hal Lain Yang Dianggap Penting
 - 2.5 Kekuatan, Kelemahan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Propinsi
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- Bab IV Tujuan Dan Sasaran
 - 4.1 Visi Dan Misi
 - 4.2 Sasaran
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - 5.1 Strategi
 - 5.2 Arah Kebijakan
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup
- Bab IX Lampiran

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD


2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembangunan dan Rehabilitasi SDA, Irigasi dan Drainase;
 - b. Seksi Operasi Pemeliharaan SDA, Irigasi dan Drainase;
 - c. Seksi Pembinaan SDA, Irigasi dan Drainase;
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
5. Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan;
6. Bidang Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
7. Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perbup Kabupaten Banyumas nomor 70 tahun 2018.



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Pekerjaan Umum

DPU mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jembatan dan Jasa Konstruksi dan urusan perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi

- dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
3. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
 4. pembinaan dan/atau fasilitas kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
 5. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan umum kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
 6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. pembinaan dan/atau supervisi pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan administrasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
2. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
3. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
4. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan rumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. pengelolaan penatausahaan keuangan;
2. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
3. fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
4. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
5. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kegiatan umum dan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :

1. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
4. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
5. pengelolaan kehumasan;
6. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksana pembinaan dan supervisi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program di bidang pembangunan jalan dan jembatan, drainase jalan, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pembangunan jalan dan Jembatan yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan drainase jalan;
 - c. pembangunan trotoar;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan drainase jalan;
 - c. pembangunan trotoar;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan drainase jalan;
 - c. pembangunan trotoar;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan drainase jalan;
 - c. pembangunan trotoar;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
5. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan drainase jalan;
 - c. pembangunan trotoar;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

a. Seksi Pembangunan Jalan

Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
- b. pembangunan drainase jalan;
- c. pembangunan trotoar;
- d. pembangunan bangunan pelengkap jalan lainnya.

b. Seksi Pembangunan Jembatan

Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pembangunan dan peningkatan jembatan kabupaten;
- b. pembangunan bangunan pengaman jembatan;
- c. pembangunan bangunan pelengkap jembatan lainnya.

4. Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, inventarisasi, evaluasi, pelaporan kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten, drainase jalan, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), ruang manfaat jalan (rumanja), ruang pengawas jalan (ruwasja), penempatan reklame pada jalan dan jembatan, serta peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
 - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
 - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
 - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;

- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
 - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
 - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
- a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
 - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
 - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
 - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
 - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
 - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
 - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
5. pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
 - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
 - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
 - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
 - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. **Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan**

Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan kabupaten lainnya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan kabupaten lainnya pasca terjadi bencana alam;
- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
- e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
- g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
- h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

b. **Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan**

Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
- f. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
- g. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jembatan lainnya.

5. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase

Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, inventarisasi, evaluasi, pelaporan kegiatan pengembangan dan pembangunan sumber daya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai dan penyediaan air baku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase yang meliputi:
 - a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
 - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
 - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
 - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
 - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;

- h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
 - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
 - j. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
 - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
 - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
 - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air , irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
 - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
 - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
 - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
 - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
 - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
 - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
 - j. bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
 - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
 - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;

- m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
 - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
 - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
 - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
 - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
 - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
 - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
 - j. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
 - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
 - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
 - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
 - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;

- e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
 - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
 - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
 - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
 - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
 - j. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
 - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
 - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
 - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
5. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
 - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
 - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
 - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
 - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
 - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
 - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengeloa sumber daya air, irigasi dan drainase;
 - j. bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
 - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;

- l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
 - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan jaringan irigasi;
- b. sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai;
- c. penyediaan air baku;
- d. pengamanan aset sumber daya air, irigasi dan drainase;
- e. Penyusunan data base pengembangan dan pembangunan sumber daya air, irigasi dan drainase.

2. **Seksi Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan operasi pemeliharaan yang meliputi kegiatan :

- a. kegiatan pemeliharaan sumber daya air;
- b. jaringan irigasi;
- c. jaringan drainase yang terhubung langsung ke sungai;
- d. bangunan penyediaan air baku;
- e. pola tata tanam daerah irigasi;
- f. data hidrologi dan hidrometri;
- g. penyusunan data base operasi pemeliharaan sumber daya air, irigasi dan drainase.

3. **Seksi Pembinaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Pembinaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan yang meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan sumberdaya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai dan bangunan penyedia air baku;
- b. kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat;
- c. kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai, bangunan penyedia air baku;
- d. memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan garis sempadan sungai/saluran dan pemberian rekomendasi peil banjir;
- e. penyusunan data base pembinaan sumber daya air, irigasi dan drainase yang terhubung langsung ke sungai.

6. Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, evaluasi, pelaporan kegiatan perencanaan teknis kegiatan strategis, standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
 - a. perencanaan teknis kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
 - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
 - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
 - a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
 - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber

- daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
- c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
 - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
 - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
 - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
 - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
 - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
 - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
 - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
5. pelaksanaan administrasi bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
 - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber

- daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
 - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
 - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

1. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pembinaan dan perencanaan, studi kelayakan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan perencanaan teknis yang meliputi kegiatan :

- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
- b. penyusunan master plan, Detail Engineering Design (DED) dan studi kelayakan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
- c. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan.

2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi kegiatan :

- a. pembinaan jasa konstruksi dan pelatihan konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

7. Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengelolaan

pengembangan, pembangunan bangunan gedung milik pemerintah, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah, penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung, pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung, pelayanan pemberian rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan Bangunan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
 - a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
 - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
 - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
 - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
 - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
 - a. pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
 - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
 - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
 - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;

- h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
 - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
 - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
 - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
 - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
 - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
 - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
 - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
 - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;

- h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
 - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
5. pelaksanaan administrasi Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
 - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
 - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
 - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
 - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
 - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.

1. Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung

Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan bangunan gedung yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah;
- b. perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung;
- c. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- d. Penataan bangunan gedung bernilai sejarah;

- e. penyusunan analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara.

2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemeliharaan dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah;
- b. memberikan penilaian/taksiran terhadap aset pemerintah yang akan dihapus;
- c. pembinaan dan bantuan teknis bangunan gedung;
- d. perencanaan teknis pemeliharaan bangunan gedung;
- e. penyusunan data base dan inventaris bangunan gedung termasuk legger bangunan.

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengendalian bangunan yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. pembinaan rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- d. penyelenggaraan pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) konstruksi bangunan gedung;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

9. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir bulan Desember tahun 2018 adalah sejumlah 188 orang. Data kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 dapat di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DPU Berdasarkan Golongan
di Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	30		30
2	Golongan II	70	6	76
3	Golongan III	59	15	74
4	Golongan IV	8	21	29
		167	21	188

1. Jumlah Pejabat Struktural

- a. Eselon II B : 1 Orang
- b. Eselon III A : 1 Orang
- c. Eselon III B : 5 Orang
- d. Eselon IV A :19 Orang
- e. Eselon IV B : 6 Orang

JUMLAH :32 Orang

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

- a. Jumlah PNS Golongan IV : 8 Orang
- b. Jumlah PNS Golongan III :74 Orang
- c. Jumlah PNS Golongan II :76 Orang
- d. Jumlah PNS Golongan I :28 Orang
- e. Jumlah CPNS : - Orang

JUMLAH :188Orang

3. Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan

- a. Pendidikan Setingkat S3 : 1 Orang
- b. Pendidikan Setingkat S2 : 7 Orang
- c. Pendidikan Setingkat S1 :53 Orang
- d. Pendidikan Setingkat D3 : 8 Orang
- e. Pendidikan Setingkat SLTA :62 Orang
- f. Pendidikan Setingkat SLTP :27 Orang
- g. Pendidikan Setingkat SD :30 Orang

JUMLAH :188Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah; dan Bawah-Atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : Penyusunan rencana; Penetapan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana, dan Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- a. Perencanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- c. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Pelayanan Umum khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum;
3. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan OPD terkait;
6. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan umum, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dengan indikator dan capaian yang diperbarui.

Indikator kinerja pada tahun 2018-2023, sebagian besar menggunakan indikator baru dan ada indikator lama namun dilakukan perubahan pada rumus perhitungannya mengikuti rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu dari sebesar 50,977% menjadi 71,033%. Namun jika dihitung berdasarkan panjang jalan kabupaten yang baru, mulai tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan kinerja panjang jalan dalam kondisi baik naik lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut jaringan jalan Kabupaten Banyumas memiliki panjang 1.508 km dari sebelumnya sepanjang 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak.

Selanjutnya kinerja sub urusan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,11% pada tahun 2013, 55,88% pada tahun 2014, 59,56% pada tahun 2015, 69,76% pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 76,01%.

Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,933 km.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum dan irigasi Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumber daya air berupa mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan/air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneng. Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 17 buah embung, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering.

Perkembangan kondisi jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten	804,784	804,784	804,784	804,784/ 1.508**)	804,784/ 1.508**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,977	59,421	60,443	65,857/ 30,28**)	71,033/ 34,96**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	26,705	15,064	15,388	6,709 / 21,42**)	11,344/ 20,95**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	22,318	25,515	24,169	27,435 / 48,30**)	17,623/ 44,09**)
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	620.933	620.933	620.933
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	51,11	55,88	59,59	62,81	76,01
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48,89	44,12	40,41	37,19	23,99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Keterangan **) Perhitungan menggunakan SK Jalan Kabupaten Tahun 2016

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantaban kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPU
Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio jumlah embung/situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku			94,12%	100,00%	76,47%	100,00%	81,25%	100%
2	Rasio jumlah mata air yang berfungsi baik			43,52%	43,89%	43,52%	43,89%	100,00%	100%
3	Rasio kelompok masyarakat peduli sungai yg aktif			58,82%	64,71%	105,88%	105,88%	180,00%	164%
4	Rasio jumlah daerah kritis di badan sungai			24,96%	24,83%	25,17%	24,79%	100,87%	100%
5	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain			19,35%	18,91%	15,43%	14,42%	79,73%	76%
6	Turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			28,74%	34,48%	80,46%	57,47%	280,00%	167%
7	Rasio panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas			15,86%	15,77%	13,07%	12,38%	82,42%	78%
8	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik			76,27%	79,40%	75,39%	78,68%	98,85%	99%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Rasio jaringan irigasi (m/ha)			37,69	37,69	37,69	37,69	100,00%	100%
10	Rasio P3A/GP3A/IP3A yang aktif			100,00%	100,00%	275,00%	105,00%	275,00%	105%
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			70,88%	76,94%	70,62%	47,58%	99,62%	62%
12	Rasio Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) yg aktif			77,78%	100,00%	92,59%	100,00%	119,05%	100%
13	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan atau drainase/saluran pembuangan air			1,98%	2,10%	2,65%	2,67%	134,28%	127%
14	Panjang jalan dilalui roda 4			1,53	1,52	1,51	1,49	98,97%	98%
15	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik			90,18%	91,13%	91,13%	93,80%	101,06%	103%
16	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)			71,85%	74,95%	71,03%	80,69%	98,86%	108%
17	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik			946 Unit	956 Unit	956 Unit	984 Unit	101,06%	103%
18	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat			31,71%	32,09%	32,20%	32,84%	101,55%	102%
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan milik pemerintah (m2)			7.000,00	7.500,00	18.930	26.394	270,43%	352%
20	Jumlah Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah			65,00%	70,00%	73,84%	74,75%	113,60%	107%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam Kondisi Baik								
21	Rasio Bangunan Pemerintah yang Ber-IMB			25,00%	30,00%	18,00%	21,00%	72,00%	70%
22	Jumlah Perencanaan Teknis yang berkualitas			15	17	31	31	206,67%	182%
23	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi			20	25	49	50	245,00%	200%
24	Jumlah rekomendasi SIUJK			100	110	152	110	152,00%	100%
25	Rasio Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.			4,84%	6,05%	11,86%	12,11%	245,00%	200%
26	Rasio kemampuan aparatur dalam dalam melaksanakan tugas			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
27	Rasio ketersediaan aparatur			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
28	Rasio ketersediaan sarana prasarana DPU dalam dalam melaksanakan tugas			93,02%	98,96%	93,97%	98,96%	101,02%	100%
29	Rasio pelaksanaan SOP (Standar Operasional Pelayanan) Dinas PU			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
30	Rasio Ketersediaan database Dinas PU			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPU
Kabupaten Banyumas

Bidang	Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertum- buan Anggaran	Rata-Rata Pertum- buan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Sekretariat	4.995	4.646	35.410	5.382	6.151	4.496	3.686	20.184	4.361	5.183	90,01%	79,33%	57,00%	81,03%	84,25%	0,23	0,15
Pembangunan Jalan dan Jembatan	137.797	135.595	115.770	184.276	214.710	120.667	90.295	114.159	158.895	206.888	87,57%	66,59%	98,61%	86,23%	96,36%	0,56	0,71
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25.555	33.910	24.467	26.925	29.187	24.710	32.978	23.024	25.916	25.081	96,70%	97,25%	94,10%	96,25%	85,93%	0,14	0,02
Irigasi	12.841	21.245	15.470			13.744	20.749	7.714			107,03%	97,67%	49,87%			0,20	(0,44)
Sungai dan Air Baku	14.070	8.474	8.025			12.215	7.923	14.872			86,82%	93,49%	185,34%			(0,43)	0,22
SDA dan Irigasi				32.300	22.422				26.576	21.121				82,28%	94,20%	(0,31)	(0,21)
Tata Bangunan				47.075	35.557				46.339	32.335				98,44%	90,94%	(0,24)	(0,30)
Pembinaan Teknis & Jasa Konstuksi				2.290	1.458				2.041	1.241				89,14%	85,11%	(0,36)	(0,39)
	195.257	203.869	199.142	298.248	309.484	175.832	155.631	179.954	264.128	291.848	90,05%	76,34%	90,36%	88,56%	94,30%	0,59	0,66

2.4 HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas adalah :

1. Koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. Inventarisasi / Pendataan seluruh kegiatan;

2.5 KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum memiliki faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Kekuatan (internal)

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tupoksi Dinas jelas;
- 2) Program Dinas merupakan salah satu misi bupati;
- 3) SDM dinas memiliki komitmen yang tinggi;
- 4) Kemajuan IPTEK, pendukung pengelolaan Infrastruktur;

b. Kelemahan (internal)

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya kapasitas SDM;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
- 3) Terbatasnya sistem database;
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen Kelembagaan;

c. Tantangan (eksternal)

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan anggaran yang besar;
- 2) Kondisi geografis Kab. Banyumas yang mayoritas dataran tinggi (Rawan bencana);
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat;
- 4) Koordinasi antara pemangku kepentingan masih rendah.

d. Peluang (eksternal)

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Infrastruktur;

- 2) Dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas daerah;
- 3) Potensi Infrastruktur yang besar;
- 4) Ketersediaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah;

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 KONDISI UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17"BT – 109°27'15"BT dan di antara 7°15'05"LS – 7°37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

Gambar 3.1.a
Orientasi Wilayah Kab. Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah




Sumber: RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Wilayah administratif Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan, dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap;
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3.1.b
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Luas Wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau 4,8% dari luas provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dan terbagi lagi menjadi 301 desa dan 30 kelurahan.

Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat 108°39' 17" hingga 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" hingga 7°37'10" Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah kabupaten Banyumas berada pada kisaran ketinggian wilayah 25 – 100 m dpl yaitu seluas 42.310,30 Ha dan pada ketinggian 100–500 m dpl seluas 40.310,30 Ha. Secara administratif dibatasi kabupatenlain dengan bagian Utara Kabupaten Tegal dan Pemalang, bagian Selatan Kabupaten Cilacap dan Brebes serta bagian Timur Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Secara umum Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara bulanan 26,3°C dengan suhu minimum 24,4°C dan suhu maksimum 30,9°C.

Berdasarkan data dari Kantor Statistik Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.603.037 jiwa yang tersebar di 27 wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.207 jiwa/Km². Rata-rata kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu mencapai 6.906 jiwa/Km² yaitu wilayah kecamatan Purwokerto Timur, sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah di wilayah Kecamatan Lumbir yaitu 430 jiwa/Km².

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya masih tergantung pada kontribusi Sektor Pertanian. Sektor Pertanian yang didominasi pada budidaya pertanian tanaman pangan merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dibandingkan dengan sektor lainnya (industri, perdagangan dan jasa).

Taraf pendidikan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah maju, hal ini dapat dilihat adanya Sekolah Dasar di setiap desa dan Sekolah Menengah di setiap kecamatan serta adanya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di ibu kota kabupaten, sedangkan tingkat kesehatan masyarakat juga sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan adanya beberapa puskesmas di wilayah kecamatan dan adanya beberapa rumah sakit di ibukota kabupaten.

Secara geologi Kabupaten Banyumas berpotensi daerah rawan bencana alam geologi khususnya gerakan tanah yang terdapat di 14 kecamatan dengan 56 desa yaitu kecamatan **Ajibarang** (desa Darmakradenan dan Sawangan), kecamatan **Banyumas** (desa Binangun dan Karangrau), kecamatan **Cilongok** (desa Jatisaba, Gununglurah, Panusupan dan Batuanten), kecamatan **Gumelar** (desa Cihonje, Cilangkap, Gancang, Gumelar, Karangkemojing, Kedungurang, Paningkaban, Samudra dan Telaga), kecamatan **Kebasen** (desa Tumiyang), kecamatan **Kedungbanteng** (desa Melung dan Baseh), kecamatan **Kemranjen** (desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan dan Sidamulya), kecamatan **Lumbir** (desa Canduk, Cidora, Cirahab, Dermaji, Kedunggede, Lumbir dan Parungkamal), kecamatan **Patikraja** (desa Karangendep dan Kedungrandu), kecamatan **Pekuncen** (desa Cibangkong, Glempang, Karangkemiri, Krajan, Kranggan, Petahunan, Semedo dan Tumiyang), kecamatan **Purwojati** (desa Kalitapen, Kaliwangi dan Kebonklapa), kecamatan **Rawalo** (desa Tambaknegara), kecamatan **Somagede** (desa Kanding, Klinting, Kemawi dan Tanggeran), kecamatan **Wangon** (desa Jurangbahas, Pangadegan, Randegan, Rawaheng dan Windunegara).

B. **Sumber Daya Alam**

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.a

Luas Wilayah Kab. Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2013-2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017 Diolah

Potensi sumber daya air cukup besar dimana wilayah Kabupaten Banyumas mengalir 176 sungai dasar, total panjang sungai 85.595 km dan beberapa sumber air seperti mata air, embung, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumber-sumber air tersebut diantaranya untuk :

- a. Sistem Irigasi untuk mengairi sawah seluas 32.219 ha yang terdiri dari sawah beririgasi teknis (10.650 Ha), irigasi $\frac{1}{2}$ teknis (4.827), irigasi sederhana Pemerintah (5.933), irigasi sederhana Desa(4.761) dan irigasi desa tadah hujan (6.048);
- b. Perikanan darat;
- c. Air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari;
- d. Pengendalian banjir;
- e. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);

C. **Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2017 sebesar 2.040.878 jiwa yang terdiri dari 1.029.453 laki-laki dan 1.011.425 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Cilongok sebanyak 138,978 jiwa, terdiri dari 70.353 laki-laki dan 68.625 perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 43,515 jiwa, terdiri atas 22.012 laki-laki dan 21.503 perempuan. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1.b

Tabel 3.1.b
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laki-laki	802.316	809.984	817.383	1.019.451	1.029.453
2.	Perempuan	803.263	810.934	818.526	1.001.611	1.011.425
3.	Total	1.605.579	1.620.918	1.635.909	2.021.062	2.040.878
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,96	0,92	23,54	23,54	5,14

Sumber : Dindukcapil Kab. Banyumas Tahun 2017

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 2.040.878 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah 1.522,24 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 8.075,92 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 575.01 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur.

Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1.c
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1.	Lumbir	102,66	59,031	575.01
2.	Wangon	60,78	99,430	1,635.90

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
3.	Jatilawang	48,16	85,829	1,782.16
4.	Rawalo	49,64	64,343	1,296.19
5.	Kebasen	54,00	78,059	1,446,00
6.	Kemranjen	60,71	85,808	1,413.41
7.	Sumpluh	60,01	69,157	1,152.42
8.	Tambak	52,03	58,853	1,131.14
9.	Somagede	40,11	43,560	1,086.01
10.	Kalibagor	35,73	63,270	1,770.78
11.	Banyumas	38,09	61,202	1,606.77
12.	Patikraja	43,23	67,078	1,551.65
13.	Purwojati	37,86	43,515	1,149.37
14.	Ajibarang	66,5	116,171	1,746.93
15.	Gumelar	93,95	62,155	661.58
16.	Pekuncen	92,7	88,104	950.42
17.	Cilongok	105,34	138,978	1,319.33
18.	Karanglewas	32,5	72,348	2,226.09
19.	Kedungbanteng	60,22	100,841	1,674.54
20.	Baturaden	45,53	90,339	1,984.16
21.	Sumbang	53,42	102,046	1,910.26
22.	Kembaran	25,92	59,527	2,296.57
23.	Sokaraja	29,92	67,271	2,248.36
24.	Purwokerto Selatan	13,75	84,765	6,164.73
25.	Purwokerto Barat	7,4	59,747	8,073.92
26.	Purwokerto Timur	8,42	65,799	7,814.61
27.	Purwokerto Utara	9,01	53,652	5,954.72
Jumlah Total		1.327,59	2,040,878	1,522.24

Sumber : Dindukcapil Kab. Banyumas Tahun 2017

D. **Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Tabel 3.1.c
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. <i>Kawasan pertanian lahan</i>	Meliputi wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	<i>basah</i> kurang lebih 32.310 Ha	Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.
	b. <i>Kawasan pertanian lahan kering</i> seluas kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
5	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
7	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumbr, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumbr, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.
8	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
9	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbr, Kecamatan Wangon, Kecamatan Purwojati,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
10	Kawasan peruntukan industry	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
11	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto – Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto – Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas.

E. **Aspek Daya Saing Daerah**

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sebesar 87,83% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 1.716,886 km. Jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24% dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Tabel 3.1.d
Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang km
	Baik		Sedang		Rusak		
	km	%	km	%	km	%	
Nasional	60,966	34,67%	114,860	65,33%	0	0,00%	175,826
Provinsi	24,400	73,81%	8,660	26,19%	0	0,00%	33,060
Kabupaten	527,197	34,96%	315,926	20,95%	664,877	44,09%	1.508,000
Jumlah	612,563	35,68%	439,446	25,60%	664,877	38,73%	1.716,886

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2017 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan kabupaten. Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwoserto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Tabel 3.1.e
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang m
	Baik		Rusak		
	m	%	m	%	
Primer	275.000	58,26%	108.822	73,07%	383.822
Sekunder	197.000	41,74%	40.111	26,93%	237.111
Jumlah	472.000	100,00%	148.933	100,00%	620.933

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 620.933 m dengan rincian kondisi baik sebanyak 472 m dan kondisi jaringan irigasi rusak sebanyak 148.933 m.

Untuk mendukung pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2017. berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Kabupaten Banyumas memiliki 573 daerah irigasi meliputi luas areal 23.716 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas. Pembangunan infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 telah meningkatkan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 76,01%.

F. **Wilayah Rawan Bencana**

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glempang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;
- 2) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Paningkaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;
- 3) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
- 4) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
- 5) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;
- 6) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;

- 7) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
- 8) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
- 9) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
- 10) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
- 11) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;
- 12) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendep;
- 13) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
- 14) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
- 15) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpnepen, Ketanda dan Bogangin;
- 16) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
- 17) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

c. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

d. Wilayah Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.

- d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.

G. Permasalahan Yang Dihadapi

a. Permasalahan Pembangunan Daerah (RPJMD)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten

b. Permasalahan Bidang Ke-PUan

- Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.
- Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain
- Kondisi geografis Kabupaten Banyumas sebagian besar berbukit dengan lereng terjal di Utara dan Barat yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor;
- Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai;

c. Permasalahan Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan :

- Tingginya lalu lintas angkutan barang di jalan Kabupaten dan desa, dengan berat muatan barang melebihi kapasitas jalan;
- Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah strandar jalan kolektor;
- Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah strandar jalan kolektor
- Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;

d. Permasalahan Bidang SDA dan Irigasi :

- Menurunnya potensi air akibat kerusakan lingkungan dan Bencana Alam;
- Tingginya angka kerusakan infrastruktur jaringan sungai dan drainase;
- Minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya air.
- Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit
- Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai
- Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas
- Menurunnya status areal sawah yang semula dapat terairi dari jaringan irigasi, menjadi sawah tadah hujan akibat menurunnya daya dukung sumber daya air dan lahan serta kerusakan jaringan irigasi;
- Perubahan pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk pertanian lahan sawah namun juga untuk perikanan, peternakan, kebutuhan domestik dll;
- Kerusakan jaringan irigasi bertambah, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan penanganan operasi dan pemeliharaan (O&P) masih terbatas belum memenuhi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
- Menurunnya jumlah tenaga O&P jaringan irigasi;
- Belum optimalnya peran serta masyarakat (petani/P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi.

e. Permasalahan Bidang Penataan bangunan :

- Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang, sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.
- Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya.

f. Permasalahan Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi :

- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah
- Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas

3.1.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Adapun kondisi yang diharapkan :

- a. Terlaksananya pengembangan pengelolaan dan konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;
- b. Terwujudnya pengelolaan Air Baku, serta tercukupinya kebutuhan air baku bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- c. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- d. Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan guna mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- e. Tersedianya Perencanaan yang matang serta Sarana dan Prasarana kebinamargaan guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, aman, lancar, efisien dan efektif;
- f. Terwujudnya wilayah bebas bencana serta kesiapan terhadap bencana;
- g. Terlaksananya pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang merata;
- h. Terlaksananya peningkatan SDM, sarana prasarana aparatur serta sistem administrasi perkantoran yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah :

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Hasta Krida yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yaitu misi 6

Table 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	MISI Ke 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan			
1	Tujuan 1 Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat			
	Sasaran			
	Meningkatnya sarana dan Prasarana infrastruktur Daerah bina marga, dan SDA, dan kominfo	Angka kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan masih tinggi;	Laju kerusakan infrastruktur jalan lebih tinggi, terutama pada jalan yang menuju pusat perekonomian dikarenakan angka mobilitas distribusi ekonomi yang tinggi	Tingginya dukungan masyarakat (tuntutan) masyarakat dalam penanganan infrastruktur jalan, menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan Daerah
		Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Angka kerusakan Aset Gedung Pemerintah masih tinggi;	Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya;	Sedang dalam proses pembaharuan data gedung pemerintah, sehingga mempermudah penyusunan rencana rehabilitasi / pemeliharaan bangunan pemerintah.
		Kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah, masih rendah	Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka terhadap berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)
		Sarana prasarana, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana prasarana memerlukan anggaran yang tinggi, sehingga kalah dalam prioritas penganggaran	Sedang dalam pembahasan terkait optimalisasi peran UPTD (pemeliharaan Jalan, irigasi dsb)

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan

- 1) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.
- 2) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi,

supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

- 3) Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
- 4) Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan

pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

- 5) Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 6) Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
- 7) Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

a. Agenda Prioritas Nasional

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah: meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan: meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung

dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, 2) untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Selain arah kebijakan tersebut juga ditetapkan arah kebijakan yang bersifat manajerial yaitu: 1) untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional; dan 2) Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi

teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. **Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur. Kebijakan pembinaan industri konstruksi nasional dalam mendukung

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, adalah untuk peningkatan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi yang diarahkan pada pembinaan kepada empat stakeholder utama yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi; (2) Jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing; (3) Industri konstruksi dalam rangka mewujudkan rantai pasok konstruksi yang kuat; dan (4) Masyarakat konstruksi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi, dengan sasaran program: 1) Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional; 2) Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar; 3) Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak; dan 4) Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten, 5).

- B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

- 1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1). Meningkatnya dukungan ketahanan air (2). Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, dengan sasaran program: (a). Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, (b). Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, (c).

Meningkatnya kinerja layanan irigasi, (d). Meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air, (e). Meningkatkan upaya konservasi SDA, (f). Meningkatkan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, (g). Meningkatkan potensi energi dan sumber-sumber air. Hal tersebut akan diwujudkan melalui:

- a. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan.
 - b. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.
 - c. Pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:
 - d. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan.
- C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

1. Penyelenggaraan Jalan

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan

pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%.

- D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

- E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR.

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Peran penelitian dan pengembangan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu dengan melakukan inovasi teknologi, advis teknis, pelatihan teknis tenaga terampil, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan sustainable.

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan layanan teknis berupa advis dan rekomendasi teknis, rekomendasi kebijakan, serta layanan uji laboratorium terhadap permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Sasaran strategis Balitbang adalah: Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program: 1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders; dan 2) Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders.

c. Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - b. Pembinaan Penatagunaan SDA
 - c. Pembinaan Program dan Anggaran
 - d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 - i. Dukungan Manajemen DSDAN
 - j. Pembinaan Keamanan Bendungan
 - k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
 - l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 - m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
 - n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
 - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
 - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
 - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
 - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
 - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
 - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
 - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
 - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
 - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
 - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
 - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan

4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
 - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
 - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN)
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)
6. Program Pengembangan Perumahan, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
 - e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
 - f. Penyediaan Rumah Susun
7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis.
 - d. Pengembangan Perkotaan.
 - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Indikator Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

e. Hasil Telaah

Hasil Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3a

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas	Kondisi geografis yang berbeda antar wilayah, memerlukan strategi dan upaya khusus dalam pembangunan antar wilayah	Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur daerah, menjadikan infrastruktur daerah sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan Daerah.
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran masih dalam tahap awal, sehingga masih perlu banyak penyempurnaan	Potensi dukungan anggaran dari Pusat terhadap pembiayaan infrastruktur daerah (DAK dll)
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi masih belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Pihak penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka dan mau menerima berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

3.3.2 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang)

a. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang adalah:

1. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai.
6. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Provinsi.
7. Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

c. Hasil Telaah

Tabel 3.3b

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit	Pengadaan tanah untuk pembuatan embung masih relatif sulit, terlebih dengan keterbatasan anggaran	Wilayah pengusul bangunan penyedia air baku, bersedia memberikan dukungan.
3	Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai	Untuk dapat menangani permasalahan di sungai, maka diharuskan dibuat KSO dengan pemilik kewenangan sungai	Adanya kemudahan dan fasilitas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembuatan KSO.
4	Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas	Penanganan genangan memerlukan upaya-upaya multi sektor	Wilayah yang tergenang banjir terlokalisir pada wilayah tertentu, sehingga mempermudah dalam penanganan masalah
5	Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain	Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.	Optimasi peran UPTD DPU maupun Pemerintah kecamatan / Desa / Kelurahan dalam pemantauan IMB.

3.3.3 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya)

a. Isu Strategis

- 1) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor;
- 2) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
- 3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estándar kapasitas sebagai jalan kolektor;
- 4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;
- 5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.

b. Tujuan

- 1) Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
- 3) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- 6) Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

c. Sasaran

- 1) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;
- 3) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor;
- 4) Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 5) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- 6) Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

d. Hasil Telaah

Tabel 3.3c

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;	Setengah dari panjang jalan kabupaten yang ada merupakan perubahan status dari jalan Desa kondisi rusak.	Infrastruktur jalan merupakan janji politik Bupati terpilih sehingga menjadi prioritas dalam dokumen RPJMD
2	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;	Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah standar jalan kolektor;	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Infrastruktur jalan merupakan pendukung pembangunan multi sektor, sehingga dukungan anggaran infrastruktur jalan relatif tinggi.
3	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor	Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah standar jalan kolektor	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Kebutuhan masyarakat terhadap jalan menjadikan pemilik lahan lebih kooperatif dalam upaya pelebaran jalan.
4	Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan	Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana prasarana kebinamargaan memerlukan anggaran yang tinggi, sehingga kalah dalam prioritas penganggaran	Sedang dalam pembahasan terkait optimalisasi peran UPTD dalam pemeliharaan Jalan
5	Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka terhadap berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas

A. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk dapat membentuk pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Struktur ruang wilayah yang terbentuk;
- b. Ketersediaan dan rencana jaringan prasarana wilayah;
- c. Potensi dan permasalahan kawasan; dan
- d. Kegiatan potensial setiap kawasan.

Sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banyumas lebih spesifik ditujukan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi, dengan memacu perkembangan kota-kota kecil dan pusat perdesaan, serta menstrukturkan meluasnya kegiatan perkotaan.

Kegiatan-kegiatan utama dan aksesibilitas regional pada kawasan potensial yang secara spasial dan fungsional berperan membentuk sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banyumas, adalah :

- a. Kegiatan pertanian tanaman pangan di kawasan pertanian potensial Kabupaten Banyumas;
- b. Kegiatan administrasi pemerintahan, ekonomi regional, pendidikan, kesehatan di Perkotaan Purwokerto;
- c. Pariwisata alam dan buatan lebih terkonsentrasi di kawasan lereng Gunung Slamet yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Sumbang, dan Cilongok;
- d. Jalur transportasi nasional yaitu jalur Jakarta/Jawa Barat – Cilacap –Yogyakarta dan Jakarta/Jawa Barat – Tegal – Cilacap – Yogyakarta; dan
- e. Kegiatan industri yang akan memberikan pengaruh bagi wilayah *hinterlandnya*, seperti perkembangan permukiman, perdagangan dan kegiatan lainnya.

3.1.1.A.1 Sistem Perkotaan

A. Pusat Kegiatan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem

jaringan prasarana wilayah Kabupaten Banyumas terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas menunjukkan hirarki perkotaan yang dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. Pengembangan kota-kota diarahkan untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan perkotaan yang ada dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tujuan pemerataan pusat pelayanan yang efektif sampai di tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang terwujud dalam hirarki perkotaan di wilayah ini diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung keterkaitan desa dan kota (rural-urban linkage) dan keterkaitan kota dengan pasar nasional bahkan internasional. Penentuan skala pelayanan (hirarki kota-kota) berdasarkan pada penilaian yang sudah ada dengan memperhatikan :

- Penyediaan sarana pelayanan besaran kota;
- Tingkat aksesibilitas;
- Kecenderungan orientasi perkembangan (ruang dan kegiatan); dan
- Jumlah penduduk.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, struktur ruang Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam tiga sistem perkotaan-perkotaan yang saling berkaitan dalam satu sistem pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas, meliputi sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Adapun hirarki sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi di wilayah kabupaten terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu PKW II/C/I di Perkotaan Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP Provinsi Jawa Tengah. Secara fungsional, PKW Perkotaan Purwokerto, meliputi:

- a) Kecamatan Purwokerto Utara;
- b) Kecamatan Purwokerto Timur;
- c) Kecamatan Purwokerto Selatan;

- d) Kecamatan Purwokerto Barat;
- e) sebagian Kecamatan Sumbang;
- f) sebagian Kecamatan Baturraden;
- g) sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
- h) sebagian Kecamatan Kembaran;
- i) sebagian Kecamatan Karanglewas;
- j) sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
- k) sebagian Kecamatan Patikraja.

Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW II/C/I) merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi :

- a) perkotaan Banyumas;
- b) perkotaan Ajibarang;
- c) perkotaan Sokaraja; dan
- d) perkotaan Wangon.

Kota-kota ini merupakan kota kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya. Kota Pusat Kegiatan Lokal ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi kawasan perkotaan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a) perkotaan Jatilawang;
- b) perkotaan Sumpiuh;

- c) perkotaan Patikraja;
- d) perkotaan Baturaden;
- e) perkotaan Cilongok;
- f) perkotaan Lumir;
- g) perkotaan Gumelar;
- h) perkotaan Pekuncen;
- i) perkotaan Purwojati;
- j) perkotaan Rawalo;
- k) perkotaan Kemranjen;
- l) perkotaan Tambak;
- m) perkotaan Sumbang;
- n) perkotaan Kembaran;
- o) perkotaan Karanglewas;
- p) perkotaan Kebasen;
- q) perkotaan Somagede;
- r) perkotaan Kedungbanteng; dan
- s) perkotaan Kalibagor.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan di Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fungsi pelayanan pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Kota ini terutama berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian, yaitu pusat pemasaran dan distribusi input dan output produksi pada daerah yang bersangkutan serta pelayanan fasilitas umum dengan skala kecamatan.

B. Fungsi Pelayanan

Rencana fungsi pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Banyumas yakni PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang berada di Perkotaan Purwokerto memiliki fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan. Perkotaan Purwokerto dalam lingkup internal merupakan pusat perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan tinggi, kesehatan, perbankan, sedangkan dalam lingkup eksternal merupakan salah satu pusat pertumbuhan di bagian barat provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah baik dalam kegiatan perdagangan khususnya pemasaran hasil pertanian, kegiatan pariwisata maupun pendidikan tinggi.

2. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan yang bervariasi sesuai dengan kelengkapan sarana dan kecenderungan perkembangannya. Berikut ini fungsi pelayanan PKL di Kabupaten Banyumas, meliputi :
 - PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, dan kesehatan di Kecamatan Banyumas;
 - PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang;
 - PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten dan industri di Kecamatan Sokaraja; dan
 - PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon;
3. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan berupa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

3.1.1.A.2 Sistem Perdesaan

A. Pusat Kegiatan Pedesaan

Sistem perdesaan di Kabupaten Banyumas terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi

Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar), Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen). Desa Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan.

B. Fungsi Pelayanan

Rencana fungsi pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yakni fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL berfungsi sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan dengan

terminologi hinterland pada konsep center-hinterland. Pusat (center) adalah kawasan perkotaan (urban settlement) yang dapat dicirikan dengan kegiatan non-pertanian, baik dalam aktifitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah kawasan “di luar” kawasan perkotaan tersebut, dengan kegiatan pertanian yang sangat dominan.

Sesuai dengan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas secara umum, yaitu dengan memperkuat basis perekonomian perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, industri kecil, pariwisata yang saling terkait antar sektor tersebut, dan terkait pula pada pasar regional bahkan internasional. Maka sistem permukiman perdesaan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan;
- b) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan, dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan; dan
- c) Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) dengan daerah pusat, sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan dititikberatkan pada pengembangan potensi pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berada di daerah perdesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan (desa kawasan agrowisata dan minapolitan) atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman di satu titik lokasi dan daerah belakangnya (hinterland).

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah dibagi menjadi rencana sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

3.1.1.B.1 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem prasarana utama pada wilayah Kabupaten Banyumas merupakan sistem jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi perkeretaapian. Prasarana jaringan jalan

yang akan dikembangkan di wilayah ini diharapkan dapat menampung pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah terpencil/tertinggal, serta mendukung keterkaitan antar pusat pelayanan secara hirarkis sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur tata ruang pada sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Secara umum Kabupaten Banyumas merupakan simpul pergerakan transportasi dari wilayah sekitarnya.

1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Jaringan jalan

Rencana jaringan jalan sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan terutama dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan hirarki fungsi yang telah ditetapkan dalam Kepmen PU No. 630/ KPTS/ M/ 2009 dan fungsi penghubung antar sistem pusat pelayanan secara hirarkis. Adapun jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a) Jaringan Jalan Nasional Pada Wilayah Kabupaten

Jalan nasional merupakan jalan yang melayani kepentingan nasional dan merupakan bagian dari jalan lintas regional, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. Jalan Nasional sepenuhnya di kelola oleh Pemerintah Pusat. Jaringan jalan nasional dalam pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas membentang dari :

1) Pengembangan jalan arteri primer meliputi:

- jalan penghubung Karangpucung – Wangon dengan panjang ruas 21,498 km;
- jalan penghubung Rawalo – Sampang dengan panjang ruas 4,134 km;
- jalan penghubung Sampang – Buntu dengan panjang ruas 8,808 km;
- jalan penghubung Wangon – Batas Banyumas Tengah dengan panjang ruas 5,696 km;
- jalan penghubung Purwokerto – Patikraja dengan panjang ruas 5,876 km; dan

- jalan penghubung Patikraja – Rawalo dengan panjang ruas 9,150 km.
- 2) Pengembangan jalan kolektor primer meliputi:
- jalan penghubung Wangon – Menganti dengan panjang ruas 11,598 km;
 - jalan penghubung Menganti – Rawalo dengan panjang ruas 2,499 km;
 - jalan penghubung Buntu – Banyumas dengan panjang ruas 8,551 km;
 - jalan penghubung Banyumas – Batas Banyumas utara dengan panjang ruas 8,311 km;
 - jalan penghubung Batas Banyumas Tengah – Klampok dengan panjang ruas 10,049 km;
 - jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal – Ajibarang dengan panjang ruas 10,254 km;
 - Jalan penghubung Ajibarang – Wangon dengan panjang ruas 12,979 km;
 - jalan penghubung Ajibarang – Batas Kota Purwokerto dengan panjang ruas 13,548 km;
 - jalan penghubung Batas Kota Purwokerto – Sokaraja dg. panjang ruas 4,898 km;
 - jalan penghubung Sokaraja – Kaliori dengan panjang ruas 5,809 km; dan
 - jalan penghubung Kaliori – Banyumas dengan panjang ruas 2,697 km.
 - Jalan Pattimura dengan panjang ruas 0,534 km;
 - Jalan Yos Sudarso dengan panjang ruas 1,373 km;
 - Jalan Sudirman dengan panjang ruas 6,126 km;
 - Jalan Gerilya dengan panjang ruas 4,843 km;
 - Jalan Veteran dengan panjang ruas 2,270 km;
- b) Jaringan Jalan Provinsi Pada Wilayah Kabupaten
- Jalan provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi. Jalan Provinsi sepenuhnya di kelola oleh Pemerintah Provinsi. Jaringan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Banyumas, meliputi :
- jalan penghubung Purwokerto – Baturaden;
 - jalan penghubung Sokaraja – Purbalingga;

- jalan penghubung Kaliori – Patikraja;
- jalan penghubung Menganti – Kesugihan;
- Jalan Dr. Gumbreg;
- Jalan Raden Patah;
- Jalan Sunan Bonang; dan
- Jalan Sunan Ampel.

c) Jaringan Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten. Jalan Kabupaten sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Perencanaan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan/pusat pelayanan melalui peningkatan fungsi dan perencanaan jalan-jalan baru yang berfungsi sebagai jalur jalan lingkar untuk mengarahkan kegiatan menerus yang melewati kawasan perkotaan, khususnya kawasan perkotaan yang cenderung berkembang pesat dengan fungsi sebagai PKW dan PKL. Pertimbangannya adalah untuk mengurangi konflik lalu lintas yang diakibatkan hambatan samping dari berbagai kegiatan perkotaan yang ada. Adapun pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Kabupaten Banyumas adalah :

- Pengembangan Jalan lingkar Utara Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Kab. Purbalingga dan sekitarnya) ke arah Barat menuju Tegal, Jakarta dan sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;
- Pengembangan Jalan lingkar Selatan Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Yogyakarta dan sekitarnya) ke arah Barat menuju Tegal, Jakarta dan sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;
- Pengembangan jalan Pegalongan-Gunung Tugel-Purwokerto Selatan sehingga dapat berfungsi sebagai jalur jalan kolektor untuk mendukung pergerakan regional;
- Pengembangan akses jalan (Sokaraja – Karangduren – Kalisogra Wetan – Kedungbenda –

Kemangkong – Tidu – Wirasaba) menuju Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga;

- Peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman – jalan Gerilya;
- Pengembangan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan Panas Bumi Baturaden; dan
- Peningkatan jalan Dukuhwaluh-Kembaran-Purbalingga sehingga berfungsi sebagai jalur jalan kolektor.

b. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

a) Terminal Penumpang

Rencana penyediaan sarana terminal angkutan umum ini bertujuan meningkatkan pelayanan angkutan umum serta meningkatkan intensitas kegiatan di sekitar lokasi terminal. Melihat perkembangan yang akan terjadi serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerataan pengembangan wilayah, maka pengembangan sarana terminal di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1) Terminal Tipe A

Terminal penumpang tipe A ini melayani kendaraan umum untuk antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, dan angkutan perdesaan. Terminal ini harus terletak pada jaringan jalan arteri primer. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, terminal yang dikembangkan menjadi terminal penumpang tipe A di Perkotaan Purwokerto.

2) Terminal Tipe B

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar provinsi yang melalui. Terminal tipe B di Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada sub-terminal yang sudah ada, yaitu di Kecamatan Ajibarang dan Wangon.

3) Terminal Tipe C

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan. Terminal tipe C pada Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada ibu kota Kecamatan Sokaraja, Patikraja, Karanglewas, Purwojati, dan Banyumas.

b) Terminal Barang

Terminal barang direncanakan dengan cara peningkatan beberapa terminal barang yang telah ada/ditetapkan. Pengembangan terminal barang diharapkan mampu merangsang kegiatan perdagangan dan jasa pendukungnya. Selain itu terminal barang diarahkan berfungsi sebagai rest area dan tempat perpindahan moda angkutan berat dari angkutan heavy ke medium atau lebih rendah untuk distribusi pergerakan barang menuju kawasan pusat perkotaan.

Lokasi-lokasi pengembangan terminal barang adalah pada jalur transportasi nasional baik berupa transportasi jalan di Kecamatan Patikraja, Ajibarang, Wangon, dan Kemranjen serta terminal angkutan barang yang berbasis rel di Stasiun Notog Kecamatan Patikraja.

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan adanya kebutuhan pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal. Sarana prasarana angkutan umum massal di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menyeluruh dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan alternatif angkutan umum massal yang efektif dan efisien. Dalam pengembangan sarana angkutan umum massal dilakukan dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang telah tersedia dan membuka jalur angkutan umum baru terutama pada kawasan-kawasan yang terletak di luar jalur-jalur pergerakan.

Rencana pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal yakni pengembangan angkutan umum yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dengan kota/kabupaten lain dilalam dan diluar Provinsi Jawa Tengah serta menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal, meliputi:

a) Angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang melayani Perkotaan Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;

b) Angkutan umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang melayani Perkotaan Purwokerto ke kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Tengah, meliputi:

- Purwokerto – Tegal – Brebes;
- Purwokerto – Purbalingga – Pemalang;
- Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Semarang;
- Purwokerto – Cilacap; dan
- Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Magelang.

c) Angkutan pedesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Purwokerto, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Ajibarang dengan Ibu Kota Kecamatan di wilayah Kabupaten, meliputi:

- Purwokerto – Kembaran dan/atau Sumbang dan/atau Baturraden;
- Ajibarang – Pekuncen dan/atau Gumelar dan/atau Cilongok;
- Wangon – Jatilawang dan/atau Purwojati dan/atau Rawalo – Kebasen;
- Wangon – Lumbir dan/atau Gumelar;
- Banyumas – Patikraja dan/atau Somagede; dan
- Sokaraja – Banyumas dan/atau Kembaran – Sumbang.

2) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kabupaten Banyumas memiliki banyak sungai, akan tetapi jaringan transportasi yang paling utama dalam struktur ruang adalah sistem jaringan jalan dan kereta api. Oleh karena itu, pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Banyumas berupa pengembangan angkutan sungai pada rencana wisata Sungai River Voyage yang meliputi:

1. pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage; dan

2. pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.

B. Jaringan Transportasi Perkeretaapian

1) Pengembangan Prasarana Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan transportasi pekeretaapian di Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo;
2. Pembangunan jaringan rel kereta api jalur ganda (double track), yaitu perencanaan pengembangan jalur rel double track yang meliputi :
 - a. Pengembangan jalur ganda Cirebon – Kroya; dan
 - b. Pengembangan jalur ganda Kroya – Kutoarjo.
3. Penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon – Kroya –Kutoarjo.

Dalam rencana sistem jaringan transportasi ini, ditekankan pada upaya peningkatan jaringan jalan yang telah ada sesuai dengan fungsi jalan yang akan dikembangkan dan rencana perlintasan sebidang jalur kereta api. Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api sebidang Kabupaten Banyumas dilakukan melalui dana APBD, khususnya pada ruas jalan kabupaten, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan atau pemeliharaan jalan disekitar perlintasan, pemasangan marka dan rambu peringatan. Menindaklanjuti keberadaan jalur perlintasan kereta api di Kabupaten Banyumas, terkait dengan program penanganan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan usul dan saran dalam penanganannya, antara lain :

- Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan serta SE Mendagri diantara Kab/Kota di Jawa Tengah yang terdapat perlintasan KA dan di koordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Kalau pengelolaan perlintasan di ruas jalan Kabupaten/Kota harus di lakukakan oleh Pemerintah Kab/Kota, perlu dijabarkan lebih lanjut menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci

termasuk aspek hukum yang dapat timbul sehubungan dengan pengelolaan pintu perlintasan (seperti antisipasi terjadinya tuntutan hukum apabila terjadi kecelakaan di perlintasan);

- Karena pintu perlintasan merupakan bagian dari sistem per-Kereta Api-an Nasional, perlu adanya insentif pembiayaan/anggaran bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pengelolaan perlintasan KA dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kab/Kota perlu segera melakukan langkah-langkah strategis menyusun perencanaan dan disepakati bersama dalam upaya menindaklanjuti kebijakan Penanganan Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan.

2) Pengembangan Sarana Kereta Api

Pengembangan sarana kereta api di Kabupaten Banyumas yakni dengan melakukan pengembangan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Banyumas melalui peningkatan stasiun-stasiun eksisting di wilayah Kabupaten Banyumas.

3) Peningkatan Pelayanan Kereta Api

Rencana peningkatan pelayanan kereta api di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
2. Jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

3.1.1.B.2 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan jaringan prasarana wilayah lainnya.

A. Sistem Jaringan Prasarana Energi

Sistem jaringan prasarana energi dibagi menjadi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan gardu induk.

1) Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

Sejalan dengan pembangunan nasional, kebutuhan akan energi semakin meningkat, yang meliputi bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Pengembangan jaringan BBM dan gas di Kabupaten Banyumas akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang terdiri dari Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Lokasi SPBU di Kabupaten Banyumas diarahkan pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk SPBE diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman.

Pengembangan jaringan pipa minyak dengan gas bumi yaitu dengan pemeliharaan jaringan pipa minyak dengan gas bumi. Jaringan pipa di Kabupaten Banyumas dilewati jaringan pipa Pertamina Maos-Jogyakarta dimana jaringan tersebut melalui beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.

2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Jaringan SUTT 150 kV dan SUTET 500 kV di wilayah Kabupaten Banyumas melewati beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Somagede, Kemranjen, Rawalo, Perkotaan Purwokerto, Kedungbanteng, Karanglewas, Cilongok, Ajibarang, dan Pekuncen. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik melalui jaringan SUTT dan SUTET termasuk pengembangan jaringan bagi kepentingan distribusi listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang direncanakan.

Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dilakukan pengendalian pertumbuhan bangunan di sekitar jaringan SUTT melalui konservasi kawasan disekitarnya dengan radius 20 meter di kanan dan kiri jaringan tersebut. Semakin tinggi jarak jaringan ke tanah makin semakin kecil radius konservasinya. Untuk pembangunan hunian skala besar harus memperhatikan bahwa kawasan yang akan dibangun harus benar – benar berada di luar wilayah konservasi untuk menghindari radiasi dari medan listrik.

Sistem jaringan listrik sebagai salah satu sumber energi bagi penerangan, industri, dan perdagangan, dan lain-lain, telah sepenuhnya memberikan pelayanan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Sistem distribusi ini telah melayani seluruh desa yang ada walaupun pada beberapa bagian desa (dusun) belum terjangkau seluruhnya. Secara umum daya terpasang menggunakan daya minimal listrik sebesar 450 VA. Dalam rencana pengembangan prasarana ini diperkirakan mampu memenuhi tingkat pelayanan 100%. Dalam meningkatkan pelayanan jaringan listrik maka ditetapkan skala prioritas pengembangan jaringan listrik sesuai

dengan urgenitas pengembangan jaringan listrik yang dikaitkan dengan radius pelayanan dan pengembangannya dan pada unit rumah tinggal disediakan daya sesuai dengan tipe rumah, dimana rumah tipe besar sebesar 1.300 Watt, tipe sedang sebesar 900 Watt, tipe kecil sebesar 450 Watt.

Sebagai upaya pemerataan pembangunan maka penerangan atau pelayanan listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan diprioritaskan melalui pengembangan jaringan baru dengan target peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Banyumas bisa mencapai 85% dan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik alternatif, sehingga rencana penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Banyumas 20 tahun mendatang didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Kemudahan mendapatkan sambungan jaringan listrik; dan
2. Kebijaksanaan pemerintah daerah untuk menghimbau penghematan penggunaan tenaga listrik.

Kebutuhan listrik PLN di kawasan perencanaan diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kawasan perencanaan pada saat ini dan masa mendatang. Agar dapat dipacu perkembangan yang lebih pesat dimasa mendatang, perlu adanya pelayanan listrik yang lebih merata hingga ke rumah-rumah di pelosok dalam kawasan hunian yang belum terlayani, demikian pula halnya dengan pemenuhan kebutuhan listrik untuk penerangan pada jaringan jalan baru yang makin meningkat. Adapun kebutuhan listrik di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun mendatang dan rencana pengembangan jaringan dan sumber energi dapat dilihat pada Tabel 3.1 . Dokumen RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Berdasarkan atas pendekatan di atas maka dapat diidentifikasi kebutuhan energi listrik di wilayah ini, yaitu kebutuhan akan pelayanan jaringan listrik mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga 2031 dari 535,156,780.5 kW menjadi 657,807,803.7 kW. Jumlah kebutuhan tersebut belum termasuk kebutuhan untuk keperluan industri atau kegiatan lain yang menggunakan banyak energi. Kebutuhan ini selain menjadi tanggung jawab PLN, juga diupayakan untuk dapat dipenuhi konsumen sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai.

Untuk memenuhi kebutuhan jaringan listrik tersebut secara umum dapat dilakukan dengan menambahkan jaringan dan

daya, baik pada daerah baru yang terjangkau dan juga untuk daerah yang sudah ada jaringan. Sedangkan untuk daerah yang belum terjangkau karena hambatan alam dan terisolir, baik karena berbukit maupun karena adanya hutan yang cukup luas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (alternatif) dalam penyediaan energi.

3) Tenaga Listrik

Tenaga listrik di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi pembangkit listrik dan gardu induk.

a. Pembangkit Listrik

Pemenuhan jaringan energi listrik melalui teknologi tepat guna dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi energi di Kabupaten Banyumas, adapun rencana pengembangan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Banyumas, meliputi :

a) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1557 K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga Dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Baturaden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Karanglewas.

b) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Di wilayah yang tidak terjangkau oleh sambungan jaringan listrik yaitu Jaringan Listrik Perusahaan Listrik Negara, meliputi Kecamatan Kebasen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Sumpiuh. Namun apabila ada teknologi Listrik Tenaga Surya yang lebih efisien maka dapat dikembangkan pada seluruh wilayah.

c) Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bagi pembangkit tenaga listrik pico/ mikro/ mini hidro diantaranya terdapat di Sungai Logawa, Mengaji, Serayu,

Banjaran, Curug Cipendok, Curug Gomblang, Curug Kedunglesung, Curug Gede, Curug Gumawang, Curug Ceheng dan Curug Belot. Pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber tenaga pembangkit listrik dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyediaan air baku bagi kegiatan lain seperti pertanian dan keberlanjutan melalui upaya konservasi sumber daya air dan konservasi daerah catchment area terutama pada kawasan hutan dan DAS. Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglegwas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Pekuncen.

b. Gardu Induk

Gardu induk merupakan bagian dari transmisi jaringan listrik yakni sebagai penerima suplai tegangan tinggi ke sistem distribusi untuk disalurkan ke daerah beban. Gardu induk memiliki fungsi yang sangat penting dalam pendistribusian listrik.

Pengembangan gardu induk dengan pemeliharaan gardu induk yang terletak di Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Pengembangan gardu induk Di Kabupaten Banyumas yakni di Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Purwokerto Selatan sehingga mampu bekerja secara optimal sesuai dengan adanya perkembangan pembangkit listrik dan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

B. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas ditujukan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat permukiman. Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan permukiman. Sistem jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua yakni jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel.

1) Pembangunan Jaringan Telepon Kabel

Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui fixed phone diarahkan sesuai dengan standar kebutuhan jaringan telepon berdasarkan asumsi/proyeksi jumlah

kebutuhan jaringan telepon di Kabupaten Banyumas serta rencana pengembangan dari PT. Telkom yakni dengan mengembangkan jaringan telepon kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Rencana jaringan telepon kabel juga diarahkan untuk tetap mendorong peningkatan pelayanan sarana telekomunikasi umum/telepon umum pada pusat-pusat pelayanan penduduk seperti pusat kesehatan, pendidikan, terminal, pusat pemerintahan dan tempat umum lainnya.

2) Pembangunan Jaringan Telepon Nirkabel

Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel ke depan dilakukan melalui strategi perluasan jangkauan pelayanan telekomunikasi seluler dan pelayanan akses internet. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dimana kebutuhan komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perkembangan masyarakat pada saat sekarang dan akan datang, meliputi kebutuhan komunikasi lokal maupun global.

Pengembangan jaringan telepon nirkabel meliputi:

a) Pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir

Rencana perluasan jangkauan pelayanan komunikasi disamping melalui perluasan sistem kabel juga dikembangkan melalui jaringan telekomunikasi seluler yang dilakukan oleh sektor swasta hingga ke pelosok kecamatan dan desa. Pengembangan sistem telekomunikasi seluler dilakukan melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang dengan mengaplikasikan pembangunan menara bersama telekomunikasi

b) Pembangunan menara telekomunikasi bersama

Menara bersama telekomunikasi ini disamping ditujukan untuk memperluas area yang terjangkau telekomunikasi, juga untuk melakukan penataan terhadap menara telekomunikasi yang masih bersifat menara tunggal. Pengembangan menara telekomunikasi bersama diarahkan melalui rencana penempatan menara telekomunikasi terpadu yang didasarkan pada perencanaan/ masterplan zone cell di Kabupaten Banyumas.

c) Pengembangan jaringan akses internet seluruh wilayah kabupaten

Dalam rangka mendukung pertumbuhan akses informasi global perlu dilakukan pengembangan layanan akses informasi global/akses internet di

Kabupaten Banyumas. Pengembangan prasarana akses internet diwujudkan dengan pengembangan jaringan internet baik melalui jaringan micro optic, maupun jaringan seluler di seluruh ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas.

C. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Dalam pemanfaatan sumber daya air yang dimiliki, azas yang dipakai oleh Kabupaten Banyumas adalah :

- Azas Kemanfaatan, artinya pengelolaan sumber daya air harus memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakatnya
- Azas Keseimbangan, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keseimbangan keterdapatn antar jenis air dan menjamin keseimbangan pemanfaatan sumber daya air dengan alam dan lingkungannya.
- Azas Kelestarian, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air bagi pemanfaatannya, baik jumlah maupun mutu tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan

Pengembangan Sistem jaringan sumberdaya air dapat dibagi menjadi tiga yakni pengembangan wilayah sungai, pengembangan sistem jaringan air bersih, dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

1) Sistem Wilayah Sungai

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air pada dasarnya adalah perencanaan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Banyumas baik air yang di atas, pada, maupun di bawah permukaan bumi. Sedangkan 4 aspek yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air Kabupaten Banyumas adalah :

1. Aspek Perlindungan

Pemanfaatan sumber daya air yang ada harus memperhatikan aspek perlindungan untuk menghindari rusaknya atau hilangnya sumber – sumber mata air yang menjadi sumber utama potensi air baku. Maka dalam tata ruang apabila akan memanfaatkan lahan lindung maupun lahan konservasi air untuk kegiatan sosial ekonomi wajib memperhitungkan akibat yang akan muncul hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya air yang ada di Kabupaten Banyumas.

2. Aspek Pengendalian

Pengendalian diperlukan untuk menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan agar sumber – sumber mata air tetap terjaga.

3. Aspek Pengembangan

Sumber daya air yang merupakan kebutuhan dasar manusia bisa dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga harian tetapi juga bisa di arahkan dan dikembangkan ke pengembangan potensi lainnya seperti industri air kemasan, pariwisata air, pembangkit listrik dan sebagainya.

4. Aspek Pemanfaatan

Sebagai sebuah potensi, sumber daya air harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat secara umum tetapi tetap harus berada di koridor pemanfaatan yang benar dan sustainable.

Konsep perencanaan sumber daya air Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Pengelolaan Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto dan Wilayah Sungai Citanduy;
2. Peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS Ijo, dan DAS Tipar di Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto;
3. Peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;
4. Pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir, meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, dan Kecamatan Wangon.
5. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan
6. Konservasi situ, meliputi:
 - a. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
 - b. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;
 - c. Situ Randegan di Kecamatan Wangon;
 - d. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;
 - e. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; dan
 - f. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.

2) Sistem Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari bangunan pengambilan, saluran pembawa dan petak tersier secara teknis dan sistematis termasuk sistem jaringan saluran pembuang, bangunan-bangunan serta jalan inspeksi yang terdiri dari jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani. Sistem jaringan irigasi berfungsi sebagai penompang utama kehidupan pertanian lahan basah.

Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 660 (enam ratus enam puluh) daerah irigasi berdasarkan kewenangannya.

Kewenangan untuk pengelolaan jaringan sistem irigasi terdiri 3 kewenangan pengelolaan yang antara lain :

1. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Pusat

Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat mempunyai luas areal potensial seluas 6.578 ha sedangkan luas areal fungsionalnya sebesar 5.626 ha. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Tajum seluas 3.200 ha dan daerah irigasi Serayu 3.378 ha.

2. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Provinsi

Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki 4.378 ha areal potensial dan 4.261 ha areal fungsional. Daerah irigasi tersebut meliputi :

a. Daerah irigasi Adongbang Junjungan seluas 1.439 ha;

b. Daerah irigasi Kedunglimus Arca seluas 1.288 ha;

c. Daerah irigasi Banjaran seluas 1.200 ha;

d. Daerah irigasi Kalisapi seluas 206 ha; dan

e. Daerah irigasi Kebasen seluas 486 ha.

3. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dengan luas 17.665 ha areal potensial serta 16.497 ha areal fungsional, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 653 DI. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terbagi menjadi dua yaitu daerah irigasi kewenangan pemerintah desa dan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten.

Daerah irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas dari jenis irigasinya terdiri dari 3 daerah irigasi yaitu :

1. Daerah irigasi sederhana (9.826,27 ha atau 37 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas);

2. Daerah irigasi setengah teknis (4.045 ha atau 15 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas); dan

3. Daerah irigasi teknis (48 % atau seluas 12.604, 56 ha) dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas).

Dengan kondisi di atas, maka rencana pengembangan jaringan sistem irigasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional. Optimalisasi tersebut dengan kegiatan

rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan terutama untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten. Diharapkan dengan perbaikan jaringan sistem yang rusak bisa meningkatkan rasio terairi lebih dari 80 % karena berdasarkan data tahun 2008 rasio terairi pada wilayah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten baru mencapai 35,23 %;

2. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder untuk memperluas wilayah pertanian yang terlayani oleh irigasi teknis maupun setengah teknis; dan

3. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

3) Sistem Pengelolaan Air Baku

Konsep rencana pengembangan sistem pengelolaan air baku di Kabupaten Banyumas mengacu pada azas – azas pemanfaatan sumber daya air yang telah dibahas antara lain azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Dalam pemanfaatan air baku di Kabupaten Banyumas hal – hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kondisi eksisting pola pelayanan air minum dan rencana pengembangannya;

2. Ketersediaan sumber air baku beserta rencana pengembangannya; dan

3. Target MDG's 2031 untuk melayani kebutuhan air minum penduduk sampai dengan 80 % di tahun 2031;

Poyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Banyumas di tahun 2011 sebesar 437,083,056.00 liter per hari untuk 1.606.923 jiwa dan 537,256,848.0 liter per hari untuk 1.975.209 jiwa di tahun 2031, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dokumen RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan air baku di Kabupaten Banyumas yang antara lain meliputi :

1. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku.

Pengembangan sistem penyediaan air baku dengan memanfaatkan air Sungai Serayu sebagai bahan bakunya dengan detail pelayanan sebagai berikut :

a. Jaringan pelayanan air baku baru untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik;

b. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Somagede dan perbaikan pelayanan wilayah Banyumas, Sokaraja, dan Kalibagor dengan rencana kapasitas produksi 50 liter per detik;

c. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik; dan

d. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kebasen dan Rawalo serta perbaikan pelayanan IKK Jatilawang, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto dengan rencana kapasitas produksi 250 liter per liter.

Selain itu, pemanfaatan air permukaan juga dilakukan pada sumber mata air atau embung yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Mata air baru yang bisa dikembangkan antara lain :

a. Mata air Moprok dengan rencana kapasitas terpasang 30 lt/dt untuk peningkatan pelayanan air bersih di Perkotaan Purwokerto;

b. Mata air Duren dan Linseng dengan rencana kapasitas terpasang 50 lt/dt untuk pengembangan pelayanan wilayah Sokaraja dan Kalibagor; dan

c. Mata air Kaliumbul dengan rencana kapasitas terpasang 30 lt/dt untuk pengembangan pelayanan wilayah Ajibarang dan Purwokerto Barat.

Beberapa mata air yang telah dimanfaatkan juga perlu perlindungan sumber mata air dari kerusakan lingkungan sehingga diharapkan mampu menjaga kuantitas dan kualitas produksi airnya. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kawasan penyangga maupun terhadap sumber mata air itu sendiri. Sumber – sumber mata air yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber air bakunya antara lain :

a. Mata air Kawung Carang I, II, III, dan IV dengan kapasitas terpasang 133,4 lt/dt;

b. Mata air Sikampret dengan kapasitas terpasang 10 lt/dt;

c. Mata air Sirah Jipang dengan kapasitas terpasang 14 lt/dt;

d. Mata air Cideng, Pekuncen dengan kapasitas terpasang 3,3 lt/dt;

e. Mata air Legok I, II, Pekuncen dg. kapasitas terpasang 45 lt/dt;

f. Mata air Pancasan, Ajibarang dg.kapasitas terpasang 60 lt/dt;

g. Mata air Pugak, Banyumas dengan kapasitas terpasang 1,6 lt/dt;

h. Mata air Gandatapa, Sumbang kapasitas terpasang 5 lt/dt;

i. Mata air Kepetek, Sumbang dengan kapasitas terpasang 5lt/dt;

j. Mata air Karang Tengah, Cilongok dg. kapasitas terpasang 30 lt/dt;

- k. Mata air Baturaden I, II, III dengan kapasitas terpasang 13,1 l/dt;
- l. Mata air Kedung Pete, Baturaden dg. kapasitas terpasang 150 lt/dt;
- m. Mata air Kaliraga, Baturaden dengan kapasitas terpasang 50 lt/dt;
- n. Mata air Kali Umbul, Ajibarang dg kapasitas produksi 150 lt/dt;
- o. Mata air KarangSalam, Baturaden dengan kapasitas terpasang 35 lt/dt; dan
- p. Mata air Kesegeran, Ajibarang dg. kapasitas terpasang 25 lt/dt.

Perlindungan sumber – sumber mata air bukan hanya terhadap mata air yang sudah dimanfaatkan oleh PDAM tetapi juga mata air – mata air lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Mata air yang belum dimanfaatkan oleh PDAM maupun masyarakat umum tetapi potensial untuk dikembangkan serta dimanfaatkan sebagai sumber air baku juga harus mendapat perlindungan dari ancaman kerusakan.

Selain kawasan lindung mata air, dalam melindungi mata air juga menggunakan kawasan lindung sempadan mata air yang meliputi diameter 200 m di sekeliling mata air tersebut. Pengaturan pada kawasan sempadan mata air ini adalah :

- a. Pada kawasan sekitar mata air ini, jenis kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan vegetatif dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Atau, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang;
- c. Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air; dan
- d. Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.

Kualitas dan kuantitas produksi serta distribusi air minum oleh PDAM tidak akan terlepas dari sarana dan prasarananya. Kondisi sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Banyumas saat ini banyak yang seharusnya sudah diperbaharui seperti sarana dan prasarana yang dipasang pada jaman penjajahan Belanda pada tahun 1928.

Sarana dan prasarana yang sudah relatif tua lainnya (30 % sudah berumur lebih dari 20 tahun) juga perlu diperhatikan perawatan atau pemeliharaan sarana prasarana distribusi air minum agar tidak menyebabkan penurunan produksi serta distribusi air minum dari PDAM dan jika banyak yang sudah tidak layak pakai lagi maka perlu diadakan penggantian. Untuk penambahan pelayanan air minum dilakukan dengan pembangunan sistem perpipaan air minum secara terpadu.

3. Pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan.

Pelayanan PDAM Kabupaten Banyumas per 1 Januari 2009 telah melayani 43.241 SR aktif dan 2.374 SR pasif, dengan wilayah pelayanan yang berada di :

1. Wilayah pelayanan Purwokerto meliputi wilayah Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan dan Baturaden;
2. Wilayah pelayanan Ajibarang meliputi wilayah Ajibarang dan Cilongok;
3. Wilayah pelayanan Wangon meliputi wilayah Wangon dan Purwojati; dan
4. Wilayah pelayanan Banyumas meliputi wilayah Banyumas, Kembaran, Sumbang, Sokaraja dan Kalibagor.

Seiring dengan rencana pengembangan sumber – sumber air baku baru maupun pengembangan sumber – sumber mata air yang telah ada, baik dari SPAM yang bersumber dari sungai, mata air maupun sumur dalam maka direncanakan sebelum tahun 2031 wilayah baru yang bisa dilayani oleh PDAM antara lain :

1. Wilayah Lumbir dengan sumber mata air Kaliumbul.
2. Wilayah Kebasen dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;
3. Wilayah Rawalo dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;
4. Wilayah Jatilawang dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;
5. Wilayah Sumpiuh dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;
6. Wilayah Kemranjen dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;

7. Wilayah Tambak dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu; dan

8. Wilayah Somagede dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu.

Peningkatan wilayah pelayanan air minum tersebut dengan pembangunan jaringan pipa distribusi dan transmisi air minum, sehingga daerah-daerah yang belum terlayani air minum dari PDAM, maka dapat terlayani jaringan pipa dari PDAM.

4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.

Kuantitas sumber air baku dilihat dari perbandingan kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi sumber – sumber air baku yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031. Dari data Tabel 3.4 pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031 terlihat bahwa kapasitas produksi sumber – sumber air baku PDAM masih bisa ditingkatkan karena kapasitas produksinya baru mencapai 68 % dari kapasitas terpasangnya. Dengan kondisi di atas diharapkan sebelum tahun 2031 kapasitas produksi PDAM bisa lebih dari 80 % untuk mendukung target dari MDG's 2031. Peningkatan kualitas produksi sumber air baku dengan pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku dan pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air. Sedangkan peningkatan kuantitas produksi air baku dengan meningkatkan produksi sesuai kapasitas terpasangnya.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencangkup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitanya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang berdasarkan pada kaidah kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan dan amblesan tanah.

Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Pemanfaatan sumber – sumber air dalam (sumur dalam) sebagai sumber air bersih di wilayah Kabupaten Banyumas harus mengacu ketentuan yang berlaku, terutama kondisi Kabupaten Banyumas dimana sumber – sumber air dalamnya berada di cekungan – cekungan lintas wilayah maka perlu perhatian khusus untuk meminimalisasikan konflik dengan wilayah lain dalam pemanfaatannya.

5. Pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani. Pengelolaan sumber – sumber air minum secara tradisional di daerah yang belum terlayani oleh jaringan pelayanan PDAM

perlu diperhatikan secara maksimal karena konsep pelayanan terhadap masyarakat akan akses air minum adalah pemerataan. Dengan pemerataan, diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Banyumas bisa mengakses air minum dalam kondisi apapun. Pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum pada daerah yang belum terlayani PDAM menjadi vital untuk direncanakan karena masih ada daerah – daerah tertentu yang mengalami kesulitan terhadap akses air minum di musim kemarau seperti pada bagian tertentu di Desa Kedungringin (Kecamatan Patikraja), Desa Plangkapan dan Desa Karangpetir (Kecamatan Tambak), Desa Nusadadi dan Desa Karanggedang (Kecamatan Sumpiuh), Desa Suro (Kecamatan Kalibagor), Desa Banjarpanepen (Kecamatan Rawalo), Kelurahan Teluk dan Karangklesem (Purwokerto Selatan) serta desa lain di wilayah selatan Kabupaten Banyumas.

Pengembangan bantuan teknis tersebut juga dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi, pertanian, dan kelembagaan.

D. Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.

1) Sistem Persampahan

Persampahan sebagai salah satu bagian yang tak terpisah dari kehidupan manusia perlu direncanakan dengan matang, karena dampak dari tidak terencana dan terprogramnya sistem jaringan persampahan terutama sampah perkotaan bisa menyebabkan dampak negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Sistem pengelolaan sampah secara mandiri/pribadi

Pegelolaan persampahan rumah tangga yang dikelola secara mandiri oleh masing – masing pribadi tanpa melibatkan SKPD Kabupaten Banyumas yang terkait dengan persampahan. Sistem pengelolaan persampahan mandiri ini sebagian besar berada pada daerah pedesaan di Kabupaten Banyumas.

Rencana pengelolaan sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a) Memilah sampah antara sampah organik (mudah busuk) maupun sampah anorganik (tidak mudah busuk);
- b) Memproses sampah organik menjadi pupuk kompos; dan
- c) Mendaur ulang sampah anorganik baik oleh masing – masing pribadi atau dengan dijual untuk di daur ulang oleh orang lain.

Pada saat ketiga proses di atas tidak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas, maka proses lain yang bisa dilakukan adalah menimbun sampah yang ada pada lahan tertentu yang representatif dan tidak menimbulkan pencemaran pada lokasi sekitarnya. Adapun beberapa persyaratan jika sampah akan ditimbun antara lain :

- a) Harus dipilih tanah rendah yang menyebabkan genangan air;
- b) Lapisan tanah diusahakan kurang 2 meter untuk tiap lapis;
- c) Tebal lapisan tanah minimum 20 cm untuk menutup tiap lapisan sampah; dan
- d) Jarak minimum tempat pembuangan adalah 200 m dari lingkungan perumahan.

2. Sistem pengelolaan sampah bersama dibawah koordinasi SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten banyumas

Pengelolaan persampahan bersama di Kabupaten Banyumas lebih terfokus pada wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Banyumas hal ini dikarenakan keterbatasan lahan perkotaan untuk pengelolaan secara mandiri.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terutama untuk sistem pengelolaan sampah bersama, tata cara pengelolaan sampahnya mencakup 4 aspek yang antara lain :

- a) Perwadahan sampah, merupakan tahap pertama dalam proses pengelolaan sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya;
- b) Pengumpulan sampah, pengumpulan sampah dari wadah sementara yang dekat dengan sumber timbulan ke tempat/lokasi pembuangan sementara.;

- c) Pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dari tempat/lokasi pembuangan sementara ke lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir; dan
- d) Pengolahan sampah, lokasi dimana sampah diolah secara sistemik sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Proyeksi timbunan sampah yang di hasilkan dari masing – masing wilayah di Kabupaten Banyumas menjadi dasar untuk perencanaan maupun kebijakan dalam pengelolaan jaringan persampahan. Dengan proyeksi ini kebutuhan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas bisa diambil dari proyeksi volume sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyumas baik dari sampah domestik maupun non domestik. Adapun proyeksi timbunan sampah di Kabupaten Banyumas selama masa waktu perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.5 pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031.

Pengelolaan sistem jaringan persampahan di Kabupaten Banyumas antara lain:

a. Perwadahan Sampah

Perwadahan sampah di Kabupaten Banyumas untuk memudahkan pengumpulan sampah yang di produksi oleh masyarakat Kabupaten Banyumas terutama di daerah perkotaannya. Berkaitan dengan sifat dari sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan bersifat menyebabkan korosif, maka pengaturan untuk perwadahan sampah di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Tempat perwadahan sampah di Kabupaten Banyumas direncanakan dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan tempat sampah yang akan dipakai, maka dilakukan dengan perbedaan warna wadah sampahnya;
2. Tempat perwadahan sampah untuk keperluan domestik digunakan wadah yang tahan terhadap korosif, mudah dirawat dan tertutup. Wadah tertutup diharapkan bisa mereduksi bau yang ditimbulkan dari sampah dan memperindah lingkungan sekitar dengan tersembunyinya sampah yang ada;
3. Tempat perwadahan sampah untuk keperluan kawasan komersial maupun fasilitas umum dengan kuantitas sampah yang cukup banyak, perwadahannya menggunakan bin container;

4. Tempat perwadhahan sampah komunal ditempatkan pada lokasi yang strategis dan agak jauh dari perumahan; dan

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah keluarga pada kawasan pemukiman diserahkan kepada RT/RW setempat yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan sampah dari perwadhahan di rumah tangga ke Depo atau Tempat Pembuangan Sementara. Khusus untuk suatu sumber yang menghasilkan sampah lebih dari 2,5 m³ per hari maka diwajibkan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampahnya dikelola sendiri dengan langsung mengangkut langsung ke Lokasi Pembuangan Akhir (TPA).

a. Radius layanan pengumpulan sampah \leq 1 km;

b. Pengumpulan sampah dari perwadhahan rumah tangga/individual diangkut menggunakan gerobak dengan kapasitas 0,8 – 1,0 m³ yang dapat operasionalkan oleh 1 orang;

c. Ritasi gerobak untuk pengumpulan dari sumber timbulan sampah 1 – 2 ritasi per hari untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah pada perwadhahan individu/rumah tangga; dan

d. Sampah paling lama berada di dalam depo atau tempat pembuangan sementara paling lama 2 hari untuk menghindari pembentukan lindi selama di dalam wadah.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan angkutan sampah pada Perkotaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Ritasi pengangkutan 2 ritasi per hari dengan penerapan sistem penjadwalan pengangkutan sampah sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan raya terutama pada jam – jam sibuk;

b. Pemisahan alat angkut sampah organik dan non organik dengan pembedaan warna truk dan kontainer yang digunakan untuk mengangkut sampah;

c. Sampah organik diangkut setiap hari, sedangkan sampah non organik diangkut tiga hari sekali; dan

d. Sampah harus tertutup selama pengangkutan sehingga tidak tercecer di jalan.

dikelola dengan mekanisme :

a. Dalam pengelolaan dan penyediaan sarana pengolahan serta pembuangan akhir sampah adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melibatkan masyarakat;

- b. Diperlukannya proses penutupan cell sampah untuk mengurangi dampak lingkungan timbunan sampah dan untuk membantu proses degradasi sampah;
- c. Dalam rangka memperpanjang umur teknis TPA dapat dilakukan proses daur ulang dan pemanfaatan sampah yang telah terdegradasi menjadi kompos baik yang dikelola oleh TPA itu sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan
- d. Pada saat umur teknis tpa sudah habis, sampah yang tertimbun dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Selanjutnya bekas lahan tpa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan maupun untuk keperluan lainnya yang sesuai dengan kondisi yang ada di lahan bekas tpa tersebut.

Pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang);
- b. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah tersebut dengan sistem sanitary landfill.
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis.

Berdasarkan perhitungan proyeksi, kebutuhan tempat pengelolaan sementara (TPS) hingga tahun 2031 sebanyak 473 TPS. Akan tetapi dengan adanya pengelolaan persampahan secara mandiri ataupun komunal dan dengan konsep 3R akan mengurangi pemenuhan kebutuhan TPS di setiap kecamatan. Hal tersebut akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan fasilitas persampahan. Di Kabupaten Banyumas juga diarahkan untuk pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk wilayah yang tidak terlayani oleh TPA yang dan pada kawasan-kawasan strategis.

- d. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.

Prasarana persampahan yang dibutuhkan seperti Amroll Truck, truck sampah, kontainer sampah, dan gerobak sampah. Pengelolaan persampahan tanpa adanya partisipasi masyarakat akan menambah kebutuhan fasilitas persampahan, seperti penambahan amroll truck hingga tahun 2031 sebanyak 395 unit, truck sampah sebanyak 790 unit, kontainer sampah 1.317 unit, dan gerobak sampah sebanyak 1.975 unit. Kebutuhan yang semakin besar tersebut maka perlu pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dengan

konsep 3R sehingga akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan fasilitas persampahan.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Dalam rencana pengembangan jaringan air limbah, secara umum air limbah di Kabupaten Banyumas digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water), yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk;
- b. Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi; dan
- c. Air buangan perkotaan (municipal wastes water) yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya.

Pengembangan sistem jaringan air limbah di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah.

Khusus untuk pengolahan limbah rumah tangga secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu On-Site Sistem dan Off-Site Sistem.

- a. On-Site Sistem, dimana sistem dimana penghasil limbah mengolah air limbahnya secara individu, misalnya dengan menggunakan tanki septik; dan

- b. Off-Site Sistem, dimana sistem dimana air limbah disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul limbah) kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.

Khusus untuk air limbah rumah tangga di Kabupaten Banyumas kedua sistem tersebut dipakai untuk menangani masalah air limbah keluarga, On Site Sistem dipakai untuk penanganan limbah padat sedangkan Off Site Sistem dipakai untuk limbah cair. Khusus untuk sistem On-Site dalam penanganan air limbah daerah perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas masih diperlukan beberapa tahapan pengolahan air limbah tersebut yaitu penanganan lumpur yang dihasilkan. Penanganan dalam hal ini menyangkut sistem

pengurusan/pengumpulan/pengangkutan dan
pengolahan lumpur.

Pengurusan/pengumpulan/pengangkutan limbah di perkotaan di Kabupaten Banyumas saat ini ditangani oleh swasta. Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyumas, maka rencana pengembangan penanganan limbah padat rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zone sanitasi dengan perincian sebagai berikut :

1) Zone 1; Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih antara 150 jiwa/Ha atau lebih, muka air tanah cukup tinggi, daya resap tanah rendah, sehingga wilayah ini diarahkan untuk menggunakan sistem off-site. Wilayah ini cukup potensial terhadap kemungkinan gangguan penyakit yang berasal dari pencemaran hasil buangan, sebab masih banyak penduduk yang menggunakan air dari sumur dangkal, sehingga pada wilayah ini diarahkan untuk sistem pengolahan air limbah terpusat (IPLT) dan dilengkapi dengan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL);

2) Zone 2; Umumnya wilayah ini mempunyai kepadatan bersih < 50 jiwa/Ha dan sebagian kecil mempunyai kepadatan antara 50 - 150 jiwa/Ha, muka air tanah rendah antara 2-6 meter dari permukaan tanah. Diarahkan untuk menggunakan cubluk kembar dengan sumur resapan; dan

3) Zone 3, Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih rata-rata < 50 jiwa/Ha, diarahkan untuk menggunakan septik tank dengan sumur resapan.

b. Pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri

Sedangkan untuk limbah industri penanganannya sudah diatur sesuai dengan "UU No. 4 Tahun 1982", dimana setiap pabrik/industri yang membuang limbah ke badan air penerima, diwajibkan untuk mengolah limbah tersebut dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan standar dengan membangun tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun.

3) Sistem Jaringan Drainase

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di suatu kawasan perencanaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas banjir dan genangan air, baik yang diakibatkan oleh meluapnya air permukaan, maupun yang diakibatkan kondisi permukaan geografisnya yang relatif

datar. Selain itu jaringan drainase merupakan salah satu jaringan sarana prasarana yang mempunyai sifat lintas administrasi, hal ini dikarenakan sifat aliran air yang akan selalu mengarah ke daerah yang lebih rendah (laut).

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Banyumas secara garis besar pola aliran drainasenya mengalir dari wilayah utara Kabupaten Banyumas menuju ke arah selatan yang kemudian akan bermuara di Samudera Hindia dengan melewati wilayah administrasi Kabupaten Cilacap.

Dalam rencana pengelolaan pelayanan jaringan drainase yang terdapat di Kabupaten Banyumas meliputi:

1. Jaringan Primer yaitu sungai-sungai yang melintas di Kabupaten Banyumas;
2. Jaringan Sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri jalan sebagai penampung luapan air hujan dan penyaluran air dari permukaan ke saluran primer sungai;
3. Jaringan tersier merupakan jaringan yang terdapat dalam kawasan permukiman penduduk; dan
4. Rencana pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan mengikuti alur perkembangan jalan raya. Dengan demikian, kondisi jaringan drainase sebagai pengendali terhadap terjadinya banjir maupun genangan air pada wilayah Kabupaten Banyumas.

Berkaitan dengan perubahan iklim kadang ekstrim sehingga terkadang menciptakan hujan dengan curah yang sangat tinggi dan kemudian menimbulkan adanya genangan di wilayah tertentu di Kabupaten Banyumas maka dalam merencanakan jaringan sistem drainase perlu mempertimbangkan:

1. Pemanfaatan sistem jaringan drainase yang sudah ada secara maksimal baik jaringan primer, jaringan sekunder, maupun jaringan tersier;
2. Pembangunan saluran drainase yang diusahakan mengikuti kemiringan tanah yang ada sehingga aliran air bisa dialirkan dengan tenaga gravitasi bumi;
3. Saluran primer diusahakan mengikuti jaringan alami yang sudah terbentuk, saluran sekunder mengikuti saluran alam atau buatan, dan untuk saluran tersier mengikuti pola jalan; dan
4. Mengalirkan air hujan secepatnya melalui jaringan drainase ke badan air penerima terdekat sehingga waktu pengaliran lebih pendek dan cepat untuk mengurangi waktu genangan yang lama dan panjang.

Kemudian apabila muncul genangan – genangan baru yang memerlukan penanganan cepat maka dalam menentukan

skala prioritasnya perlu memperhatikan beberapa faktor berikut :

1. Faktor genangan

Dalam faktor genangan ini yang perlu diperhatikan antara lain luas genangan, lama genangan dan frekuensi genangan dalam 1 tahun.

2. Faktor kerusakan harta benda

Faktor ini berkait dengan jumlah besaran kerugian maupun kerusakan material yang ditimbulkan dari munculnya genangan. Khusus untuk genangan yang berada di jalan raya, frekuensi yang sering akan memperpendek umur dari jalan tersebut. Jalan akan menjadi mudah rusak (berlubang) apabila sering tergenangi air hujan.

3. Faktor gangguan ekonomi

Gangguan terhadap perekonomian wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan penanganan cepat dari adanya genangan, karena terganggunya laju pergerakan ekonomi suatu wilayah akan memunculkan dampak susulan lainnya.

4. Faktor gangguan kelancaran lalu lintas

Arus lalu lintas yang merupakan urat pergerakan manusia, barang dan jasa apabila terganggu juga akan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap kehidupan yang terjadi di wilayah tersebut maupun wilayah lainnya yang terkait.

5. Faktor gangguan lingkungan permukiman

Adanya genangan yang tidak tertangani dengan cepat akan menimbulkan penurunan kualitas kesehatan lingkungan beserta gangguan terhadap aktivitas bermukim di daerah tersebut.

Rencana sistem jaringan drainase Kabupaten Banyumas yang perlu untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti antara lain :

1. Inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase

2. Pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan cakupan :

- a) Strategi umum pengelolaan sistem drainase;
- b) Strategi pengembangan teknis sistem drainase;
- c) Strategi pengembangan kelembagaan; dan
- d) Strategi pengembangan pendanaan.

3. Penertiban dan perlindungan terhadap jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan

4. Pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori pada kawasan perkotaan.

4) Jalur Evakuasi Bencana Alam dan Bencana Geologi

1. Jalur evakuasi bencana gunung api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu :

- a) Kecamatan Sumbang : Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden : Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas : Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng : Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok : Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

Jalur evakuasi bencana terutama dari kawasan rawan bencana III dan II. Adapun jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan rawan bencana meliputi :

- a) Kecamatan Sumbang jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden-Sumbang;
- b) Kecamatan Baturaden jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden-Purwokerto dan ruas jalan Baturaden-Kebumen-Purwosari;
- c) Kecamatan Kedungbanteng jalur evakuasinya adalah ruas jalan Melung-Kutaliman, ruas jalan Karangnangka-Beji-Purwosari, ruas jalan Kedungbanteng-Pondok Klakah dan ruas jalan Peninis-Keniten- Sokawera;
- d) Kecamatan Cilongok jalur evakuasinya adalah ruas jalan Menggala-Tumiyang-Lebaksiu-Karangtengah-Karanglo; dan
- e) Kecamatan Karanglewas jalur evakuasinya adalah ruas jalan Babakan-Sunyalangu-Singasari.

2. Jalur evakuasi bencana banjir

Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana banjir yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak. Adapun jalur evakuasi berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir. Jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan rawan bencana banjir yang meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak.

3. Jalur evakuasi bencana tanah longsor


Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana tanah longsor yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Rawalo. Jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi.

4. Ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi

Lokasi evakuasi bencana yaitu dengan memanfaatkan fasilitas umum di masing-masing wilayah meliputi :

- a. Lapangan terbuka;
- b. Sekolah;
- c. Kantor-kantor pemerintah; dan
- d. Puskesmas.

Jalur evakuasi bencana dapat dilihat pada peta 3.2. berikut




5) Sistem Pelayanan Fasilitas Umum dan Sosial

Rencana sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan dan perdagangan, pengembangan fasilitas rekreasi dan/atau olahraga dan sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya. Pelayanan fasilitas umum dan sosial yang dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya adalah pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat, meliputi :

- pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan, yang direncanakan dalam perwujudan rencana struktur ruang pada pengembangan pusat kegiatan, dan
- pengembangan fasilitas rekreasi dan/atau olahraga yang direncanakan pada rencana pola ruang kawasan peruntukan pariwisata.



3.4.2 Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas :

1. Sistem Pusat Kegiatan yang meliputi Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan.

Sistem Perdesaan terdiri atas Pusat Kegiatan Perdesaan dan Fungsi Pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sedangkan Sistem Perkotaan terdiri atas :

- Pusat Kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Purwokerto, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di

perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, dan perkotaan Wangon dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi 19 perkotaan Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

- Fungsi Pelayanan meliputi PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan, PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas, PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten, PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri, PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri, dan PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian, serta sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.
- Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai *Serayu River Voyage*.

Tabel 3.4.a. Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Peningkatan jalan arteri primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Patikraja
			Peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Ajibarang, Sokaraja
			Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Provinsi	Purwokerto, Baturraden, Sokaraja, Patikraja, Rawalo
			Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten	Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten	Sokaraja, Purwokerto, tambak, sumpiuh, Baturraden
2	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya pembangunan bangunan pengaman tebing sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas
			Normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya normalisasi sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas
			pembuatan embung	Upaya pembuatan embung	Kemranjen, Kalibagor, Wangon

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			konservasi situ	Upaya konservasi situ	Cilongok, Jatilawang, Wangon, dan Kemranjen
			Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Upaya reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air	Upaya konservasi sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Upaya pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas

3.4.3 Pola Ruang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas.

Pola Ruang wilayah Kabupaten Banyumas meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.3.3.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif.

Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kawasan lindung ini didasarkan pada Keppres No. 32 Tahun 1990. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banyumas adalah kawasan hutan lindung, kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan

setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Kawasan lindung ini terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air,
- c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar.
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang.
- e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan.
- f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya; dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.
- g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas : kawasan lindung plasma nutfah; di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Kriteria kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% atau lebih; dan
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian permukaan laut 2000 m atau lebih.

Pokok-pokok pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung (antara lain penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam) agar tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama) di kawasan hutan lindung, yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan kepada fungsi semula;
- c. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah yang tidak mengolah permukaan tanah seperti hutan dan tanaman keras;
- d. Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (tanah gundul) dengan rehabilitasi dan konservasi lahan;
- e. Hak atas tanah yang sudah ada di kawasan hutan lindung masih tetap dihormati dan boleh dikuasai sepanjang kegiatan di atasnya masih dapat memenuhi fungsi lindung dan tetap melakukan tindakan konservasi intensif, kegiatan budidaya diarahkan pada pengembangan tanaman hutan oleh masyarakat misalnya hutan rakyat (Tanaman Jati, Sengon, Sonokeling, dan lain-lain); dan
- f. Penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan ini dibatasi dan dikendalikan dengan pembebanan pajak yang lebih tinggi, dan penguasaan yang cenderung mewujudkan kegiatan yang bertentangan dengan fungsi konservasi secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya melalui penggantian yang layak.

Kawasan lindung yang termasuk kategori kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang. Kawasan hutan lindung tersebar diwilayah sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan lindung di Wilayah Gunung Slamet, meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang.

- b. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Banyumas.
- c. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Purwojati.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan ini diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah di bawahnya, karena sifatnya demikian maka bangunan yang dapat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah harus dibatasi atau ditiadakan.

Berdasar atas identifikasi terhadap kondisi fisik kawasan sesuai dengan kriteria kawasan yang curah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran, maka perlindungan terhadap kawasan resapan air meliputi wilayah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen, sebagian kecil wilayah Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati, sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor, sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Kembaran.

Wilayah-wilayah ini pada musim penghujan akan mampu menyerap air dan pada musim kemarau mampu menjadi sumber cadangan air saat diperlukan. Beberapa pokok pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang masih boleh dilakukan pada kawasan ini adalah pertanian semusim atau tahunan, dan agrowisata yang disertai tindakan konservasi;
2. Tidak diperbolehkan pembukaan lahan untuk permukiman baru dan kawasan industri pada daerah dengan kelerengan di atas 25 %;
3. Pada daerah dengan kelerengan kurang dari 25 %, pembangunan permukiman baik secara masal maupun perseorangan, infrastruktur dan kawasan industri dapat

dilakukan dengan syarat telah terpasang/tersedia sistem pengelolaan limbah yang baik dan tidak mengambil air tanah secara besar-besaran. Disamping itu harus tetap memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) sehingga masih ada lahan untuk resapan air; dan

4. Eksploitasi bahan galian dibatasi atau dilengkapi dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

a. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan ini merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pada kawasan ini diarahkan menjadi kawasan bebas fisik bangunan (*buffer zone*) sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasar identifikasi yang telah dilakukan, terdapat banyak mata air dan kawasan sekitarnya yang perlu dilindungi, yaitu seperti pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1 Rencana Sumber Mata Air Yang Dilindungi Di Kabupaten Banyumas

Nama Mata Air	Debit (lt/dt)	Lokasi Sumber Mata Air (Kecamatan)
Mata air Kawungcarang	148	Sumbang
Mata air Gandatapa	5	Sumbang
Mata air Kepetek	5	Sumbang
Mata air Kedungpete	150	Baturaden
Mata air Kaliraga	5,6	Baturaden
Mata air Baturaden I, II, III	16,1	Baturaden
Mata air Pugak	1,4	Banyumas
Mata air Sikampret	15	Karanglewas
Mata air Sirah	25	Karanglewas
Mata air Cideng	3,3	Pekuncen
Mata air Rancah	2	Pekuncen
Mata air Legok I, II	35	Pekuncen

Mata air Pancasan	25	Ajibarang
Mata air Karangtengah	5	Cilongok
Mata air Sungai Tajum	10	Purwojati

Sumber : Tabel 4.1 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031
Arahan pengelolaan kawasan lindung sekitar mata air ini adalah sebagai berikut:

1. Persawahan atau pertanian dengan jenis tanaman tertentu, dan perikanan masih diperkenankan keberadaannya pada kawasan ini;
2. Tindakan konservasi yang dilakukan pada kawasan ini lebih bersifat vegetatif; dan
3. Kawasan sekitar mata air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat.

b. **Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan ini meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kanan dan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan dan kiri sungai kecil di luar kawasan permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004, sungai besar adalah sungai yang daerah pengalirannya lebih dari 500 km², untuk itu di Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sungai besar.

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
2. Kegaitan diarahkan perlindungan dan memperkuat serta pengaturan aliran air, yaitu meliputi kegiatan penanaman tanaman keras, atau perlindungan tebing dengan beton dan krib pengendali saluran air;
3. Sedangkan untuk sungai yang melalui kawasan permukiman, dapat dilakukan dengan pembuatan jalan inspeksi; dan
4. Terhadap pemanfaatan sungai untuk pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

Berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, maka garis sempadan sungai dan saluran di Kabupaten Banyumas seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai Di Kabupaten Banyumas
Garis Sempadan Sungai

Tanggul	Perkotaan	Luar Perkotaan
	GSS	GSS
Bertanggul	3 m	5 m
Tak Bertanggul	10 m (kedalaman < 3 m)	100 m (Sungai Besar)
	15 m (kedalaman 3-20 m)	50 m (Sungai Kecil)
	30 m (kedalaman > 20 m)	

Garis Sempadan Saluran

Tanggul	GSP	GSB
	Bertanggul	1 m (debit < 1 m ³ /det)
2 m (debit 1-4 m ³ /det)		3 m (debit 1-4 m ³ /det)
3 m (debit 4 m ³ /det)		5 m (debit 4 m ³ /det)
Tak Bertanggul	4 kali kedalaman saluran	4 kali kedalaman saluran ditambah jarak GSB untuk saluran bertanggul sesuai debitnya.

Sumber : Tabel 4.2 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

c. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas diarahkan bagi tercapai kenyamanan lingkungan perkotaan. Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh,

perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan

Tabel 4. 3 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Banyumas

NO.	LOKASI			RUANG TERBUKA HIJAU (Ha)									
	Nama Perkotaan	Fungsi Kegiatan	Luas Perkotaan	EKSISTING	%	RENCANA 5 Tahun Ke I	%	RENCANA 5 Tahun II	%	RENCANA 5 Tahun III	%	RENCANA 5 Tahun IV	%
1	Purwokerto	PKW	9.051,56	2.814,11	31,09	2.801,34	30,95	2.786,3	30,78	2.762,12	30,52	2.748,91	30,37
2	Banyumas	PKL	444,18	148,55	33,44	146,6	33	144,4	32,51	142,24	32,02	140,11	31,54
3	Ajibarang	PKL	402,14	133,9	33,3	31,89	32,8	129,91	32,3	127,96	31,82	126,05	31,34
4	Sokaraja	PKL	312,71	104,51	33,42	102,94	32,92	101,39	32,42	99,87	31,94	98,38	31,46
5	Wangon	PKL	946,9	321,18	33,92	316,36	33,41	311,61	32,91	306,94	32,42	302,34	31,93
6	Jatilawang	PPK	257,79	89,32	34,65	88,43	34,3	87,55	33,96	86,67	33,62	85,81	33,29
7	Sumpiuh	PPK	688,88	235,88	34,24	233,52	33,9	231,19	33,56	228,87	33,22	226,59	32,89
8	Patikraja	PPK	55,42	19,9	35,91	19,7	35,55	19,5	35,19	19,31	34,84	19,12	34,5
9	Baturaden	PPK	142,62	54,36	38,12	53,81	37,73	53,28	37,36	52,74	36,98	52,22	36,61
10	Cilogok	PPK	651,44	230,16	35,33	227,86	34,98	225,58	34,63	223,33	34,28	221,1	33,94
11	Lumbir	PPK	525,11	198,72	37,84	196,73	37,46	194,76	37,09	192,81	36,72	190,89	36,35

NO.	LOKASI			RUANG TERBUKA HIJAU (Ha)									
	Nama Perkotaan	Fungsi Kegiatan	Luas Perkotaan	EKSISTING	%	RENCANA 5 Tahun Ke I	%	RENCANA 5 Tahun II	%	RENCANA 5 Tahun III	%	RENCANA 5 Tahun IV	%
12	Gumelar	PPK	592,29	214,93	36,29	212,79	35,93	210,66	35,57	208,55	35,21	206,47	34,86
13	Pekuncen	PPK	187,59	68,86	36,71	68,17	36,34	67,49	35,98	66,81	35,61	66,15	35,26
14	Purwojati	PPK	161,65	55,81	34,53	55,26	34,18	54,7	33,84	54,16	33,5	53,62	33,17
15	Rawalo	PPK	191,12	70,66	36,97	69,95	36,6	69,25	36,23	68,56	35,87	67,88	35,52
16	Kemranjen	PPK	359,83	124,69	34,65	123,44	34,31	122,21	33,96	120,98	33,62	119,78	33,29
17	Tambak	PPK	579,85	207,83	35,84	205,76	35,49	203,7	35,13	201,66	34,78	199,65	34,43
18	Sumbang	PPK	315,29	108,58	34,44	107,5	34,1	106,42	33,75	105,36	33,42	104,31	33,08
19	Kembaran	PPK	104,96	39,28	37,42	38,89	37,05	38,5	36,68	38,12	36,32	37,74	35,96
20	Karanglewas	PPK	125	45,92	36,74	45,47	36,38	45,01	36,01	44,56	35,65	44,12	35,3
21	Kebasen	PPK	138,32	48,6	35,14	48,11	34,78	47,63	34,43	47,16	34,09	46,69	33,76
22	Somagede	PPK	299,12	105,34	35,22	104,28	34,86	103,24	34,51	102,21	34,17	101,19	33,83
23	Kedungbanteng	PPK	287,6	103,38	35,95	102,34	35,58	101,32	35,23	100,31	34,88	99,31	34,53

NO.	LOKASI			RUANG TERBUKA HIJAU (Ha)									
	Nama Perkotaan	Fungsi Kegiatan	Luas Perkotaan	EKSISTING	%	RENCANA 5 Tahun Ke I	%	RENCANA 5 Tahun II	%	RENCANA 5 Tahun III	%	RENCANA 5 Tahun IV	%
24	Kalibagor	PPK	179,62	65,86	36,67	65,2	36,3	64,55	35,94	63,9	35,58	63,27	35,22
		JUMLAH	17.000,99	5.610,33	33	5.566,34	32,74	5.520,08	32,47	5.465,2	32,15	5.421,7	31,89

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

.....

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Banyumas bertujuan :

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di wilayah perkotaan; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, teratur, bersih dan nyaman.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sarana memiliki fungsi untuk :

1. Fungsi Fisik, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Banyumas akan memberikan perlindungan berlangsungnya keberadaan ekologi, ekosistem dan penyangga kehidupan, yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan berfungsi untuk : pemberi fungsi higienis (sarana kesehatan), pengatur iklim (klimatologis), perlindungan (protektif), penyedia air tanah (hidrologis), penyeimbang alam (edaphis), pencegah erosi (orologis), pencipta lingkungan hidup (ekologis);
2. Fungsi Psikis, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau akan menciptakan nilai cita rasa, estetika dan keindahan, keteduhan dan kenyamanan yang berpengaruh pada peningkatan kualitas sikap (attitude) dan perilaku (behaviour), sehingga dapat meningkatkan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan; dan
3. Fungsi Sosial Ekonomi, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat menciptakan interaksi sosial serta akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan membuka peluang untuk fungsi penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan teknologi

Dengan tujuan dan fungsi yang akan dicapai tersebut maka komponen Ruang Terbuka hijau yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Permukiman;
2. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum;
3. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perdagangan dan Jasa;
4. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Pendidikan;
5. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Permakaman;
6. Ruang Terbuka Hijau pada area Pertamanan dan Lapangan;
7. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perhubungan dan Transportasi;
8. Ruang Terbuka Hijau pada area Pertamanan Kota;
9. Ruang Terbuka Hijau pada Jalur Transportasi dan Utilitas Kota; dan
10. Ruang Terbuka Hijau pada Jalur Jalan.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Kebun Raya dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

a. Kawasan Kebun Raya

Kawasan Kebun Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Kebun Raya di Kabupaten Banyumas berupa Kebun Raya Baturaden yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 117/Menhut-II/2004 dan berada di Kecamatan Baturaden.

Arahan pengelolaan kawasan Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden adalah sebagai berikut ini :

- Kawasan Kebun Raya yang ada dipertahankan/ dilestarikan;
- Kawasan Kebun Raya yang mengalami kerusakan, direhabilitasi/ reboisasi;
- Kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam kawasan Kebun Raya yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah;
- Kegiatan lain, selain perlindungan plasma nutfah, yang diperkenankan (dengan persyaratan tertentu) tetap bertanggung di dalam kawasan ini adalah kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu;
- Kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah dilarang; dan
- Arahan pengelolaan secara detail berdasarkan peraturan tentang kawasan Tahura dan Kebun Raya yang berlaku.

b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang melindungi atau melestarikan budaya bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Rencana Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Yang Dilindungi di Kabupaten Banyumas

No	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Dilindungi	Kecamatan
1	Masjid Saka Tunggal	Wangon
2	Museum Wayang Sendangmas	Banyumas
3	Museum BRI	Purwokerto
4	Museum Pangsar Jendral Sudirman	Karanglewas
5	Masjid Banyumas	Banyumas
7	Situs Lembu Ayu	Sumbang

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Arahan pengelolaan pada kawasan perlindungan ini adalah pencegahan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya serta pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kegiatan yang ada diarahkan pada kegiatan budaya yang mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam mendukung pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Banyumas, direncanakan pembangunan Kebun Raya Baturaden sebagai pusat penelitian dan konservasi di luar habitat. Selain itu, Kebun Raya Baturaden dapat berfungsi pula sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam


Kawasan rawan bencana di Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi bencana rawan tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan.

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/ bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Kegiatan pertanian tanaman tahunan masih dapat dilakukan.

Penentuan kawasan rawan bencana longsor dilakukan melalui penentuan tipologi kawasan yang dilanjutkan dengan penentuan tingkat kerawanan. Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan kondisi fisiknya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas

kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya. Berdasarkan hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona (sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah) sebagai berikut :



Gambar 4.1

Pembagian Zona Berpotensi Longsor Berdasar Kondisi Hidrogeomorfologi

Dapat disimpulkan dari gambar di atas bahwa pembagian tipologi adalah sebagai berikut:

- a) Tipologi A : kawasan / wilayah dengan kelerengan lebih dari 40°.
- b) Tipologi B : kawasan / wilayah dengan kelerengan sekitar 21 – 40°.
- c) Tipologi C : kawasan / wilayah dengan kelerengan sekitar 0 – 20°.

Berdasar kesimpulan penetapan tipologi di atas dan kondisi kemiringan siaga tanah, maka dapat ditetapkan tipologi kawasan rawan longsor di Kabupaten Banyumas. Kondisi mengenai kemiringan tanah di kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5

Kemiringan Tanah Kabupaten Banyumas

No	Kemiringan	Luas	Prosentase	Wilayah
1	0 – 2 %	42,629,09 ha	32,11%	Perkotaan Purwokerto, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, bagian Selatan Kabupaten Banyumas antara lain Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Rawalo, Kecamatan Kalibagor bagian Timur, sebagian Kecamatan Patikraja, dan disekitar Sungai Serayu

2	2 – 8%	19,940,49 ha	15,02%	sebagian Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Sumbang, Wangon sebelah Selatan, sebagian Purwojati.
3	8 – 15%	13,979,58 ha	10,53%	sebagian Kecamatan Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Kalibagor, sebagian Purwojati
4	15 – 25%	16,820,64 ha	12,67%	Kecamatan Gumelar, Lumbir, Wangon bagian Utara, Pekuncen bagian Barat, Sumbang bagian Timur
5	25 – 40%	13,740,61 ha	10,35%	sebagian Kecamatan Rawalo, Kemranjen, Gumelar, Wangon, Kedungbanteng, dan Baturaden
6	> 40%	25,649,15 ha	19,32%	Lereng Gunung Slamet, sebagian Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Somagede

Sumber: Banyumas Dalam Angka, 2006

Berdasar data kemiringan tanah di atas, maka pembagian tipologi kawasan longsor di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Penentuan Tipologi Kawasan Longsor Kabupaten Banyumas

Kemiringan	Wilayah	Tipologi
> 40%	Lereng Gunung Slamet, sebagian Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kebasen	A
21 – 40%	Sebagian Kecamatan Rawalo, Kemranjen, Gumelar, Kedungbanteng, dan Baturaden, Wangon bagian Utara, Sumbang bagian Timur, Pekuncen bagian Barat.	B
0 – 20 %	Perkotaan Purwokerto, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Rawalo, Kecamatan Kalibagor bagian Timur, sebagian Kecamatan Patikraja, dan disekitar Sungai Serayu, sebagian Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Sumbang, Wangon sebelah Selatan, sebagian Kecamatan Ajibarang, Lumbir, Banyumas, Purwojati	C

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Penetapan Tingkat Kerawanan Longsor

Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia.

a) Berdasar kondisi fisik alam

Untuk mengukur tingkat kerawanan tersebut dilakukan kajian-kajian terhadap faktor-faktor fisik alami seperti kemiringan lereng, karakteristik tanah (soil) dan lapisan batuan (litosfir), struktur geologi, curah hujan, dan hidrologi lereng.

b) Berdasar aktivitas manusia

Penetapan tingkat kerawanan longsor berdasar aktivitas manusia dilakukan dengan meninjau faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jenis kegiatan dan intensitas penggunaan lahan/lereng, dan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana longsor.

Tingkat kerawanan longsor terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a) Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi

Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi adalah daerah yang sangat tidak stabil dan sewaktu-waktu dapat terjadi gerakan tanah dalam ukuran kecil maupun besar. Gerakan tanah lama dan baru dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan proses erosi yang kuat.

b) Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang

Kawasan dengan tingkat kerentanan gerakan tanah menengah adalah kawasan yang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah menengah. Gerakan tanah dapat terjadi pada zona ini terutama pada

daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing pemotongan jalan dan pada batas peralihan litologi. Gerakan tanah lama mungkin masih dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama dan erosi yang kuat.

c) Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah

Kawasan dengan tingkat kerentanan gerakan tanah rendah adalah kawasan yang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah rendah. Kemungkinan terjadinya gerakan tanah di daerah ini adalah rendah. Gerakan tanah dalam ukuran kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah sungai.

Selanjutnya, untuk menentukan tingkat kerawanan di Kabupaten Banyumas maka dilakukan analisis terhadap kondisi fisik dan aktivitas manusia, seperti uraian di bawah:

a) Kondisi Curah Hujan

Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara 26,30C. Suhu minimal sekitar 24,40C dan suhu maksimal sekitar 30,90C. Selama tahun 2006 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata per tahun sebanyak 107 hari dengan curah hujan rata-rata 2.527 mm/tahun.

b) Karakteristik Tanah

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor tahun 1992, dapat diketahui jenis tanah di Kabupaten Banyumas terdapat 7 jenis tanah, yaitu Aluvial, Glei Humus Rendah, Regosol, Litosol, Andosol, Latosol dan Podsolik. Secara umum, kondisi tanah di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 3 bagian wilayah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 7

Jenis Tanah Di Kabupaten Banyumas

No	Bagian Wilayah	Jenis Tanah
1	Utara	- Asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu
		- Asosiasi andosol coklat dan regosol coklat
		- Latosol coklat
		- Asosiasi andosol
2	Tengah	- Komplek latosol merah kekuningan dan podsolik merahkuning
		- Komplek podsolik merah kekuningan podsolik

		- Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat ketabuani
		- Aluvial kelabu kekuningan
		- Asosiasi latosol coklat
		- Aluvial hidromorf
3	Selatan	- Aluvial kelabu kekuningan, Aluvial hidromorf
		- Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat ketabuani

Sumber: Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor, 1992

Perbedaan jenis tanah menunjukkan perbedaan sifat-sifat tanah (soil properties) dan tingkat kepekaannya terhadap erosi. Berikut adalah sedikit uraian mengenai sifat tanah dan kepekaannya terhadap erosi :

- Aluvial: terbentuk dari bahan induk endapan liat, pasir, dan debu atau campurannya, belum mengalami perkembangan struktur tanah, peka terhadap bahaya erosi;
- Andosol: terbentuk dari endapan lebar tingkat kesuburannya cukup baik mudah sekali meresapkan air permeabilitasnya agak lambat peka erosi;
- Glei humus rendah: terbentuk dari bahan endapan liat tekstur halus, drainase terhambat, permeabilitas lambat kesuburan tanah sedang, sukar merembeskan air, peka terhadap bahaya erosi;
- Regosol: terbentuk dari bahan induk abu/ pasir volkan intermedier sampai basis tekstur kasar, drainase cepat permeabilitas agak cepat, peka terhadap erosi, dan kesuburan tanah sedang;
- Latosol: terbentuk dari bahan Tuff volkan intermedier, tekstur halus, drainase baik, permeabilitas sedang kesuburan tanah cukup baik; dan
- Podsolik: terbentuk dari Batualit (lunak) dan Batupasir tekstur halus sampai agak halus, drainase sedang sampai agak terhambat, permeabilitas lambat peka terhadap erosi, kesuburan tanah rendah.

c) Kondisi Kepadatan Penduduk Kasar

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas secara kasar terbagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. pembagian wilayahnya sebagai berikut:

- Kepadatan tinggi : Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur.
- Kepadatan sedang : Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan.

- Kepadatan rendah : Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja.

d) Kondisi Kepadatan Penduduk Bersih

Kepadatan penduduk bersih di Kabupaten Banyumas sekaligus dapat untuk mengetahui tingkat kepadatan bangunan di dalamnya. Wilayah dengan kepadatan penduduk bersih yang tinggi berarti memiliki kepadatan bangunan yang juga tinggi.

Seperti halnya pada kepadatan kasar, kepadatan bersih di Kabupaten Banyumas juga terbagi menjadi tiga, sebagai berikut :

- Kepadatan tinggi : Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang bagian barat, dan Kecamatan Baturraden bagian timur;

- Kepadatan sedang : Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur; dan

- Kepadatan rendah : Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden bagian barat, dan Sumbang bagian timur.

Dengan mengidentifikasi karakteristik wilayah Kabupaten Banyumas dan mempertimbangkan kriteria maupun indikator penetapan tipologi dan tingkat kerawanan, maka zona berpotensi longsor di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Klasifikasi Tipe Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan Di Kabupaten Banyumas

No	Tipologi	Kriteria Tingkat Kerawanan (Aspek Fisik Alam)	Kriteria Tingkat Resiko (Aspek Manusia)	Klasifikasi Tingkat Kerawanan
1	A			
	Lereng Gunung Slamet	Tinggi	Tinggi	Kelas tinggi
	Sebagian Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kebasen	Tinggi	Rendah	Kelas tinggi
2	B			
	Baturraden, Sumbang	Sedang	Tinggi	Kelas tinggi

	Sebagian Kecamatan Rawalo, Gumelar, Wangon	Sedang	Rendah	Kelas sedang
	Kemranjen, Kedungbanteng, Pekuncen bagian Barat	Rendah	Rendah	Kelas rendah
3	C			
	Banyumas	Tinggi	sedang	Kelas tinggi
	Purwojati	Tinggi	Rendah	Kelas tinggi
	Kecamatan Kembaran, Kecamatan, Sumbang	Sedang	Tinggi	Kelas tinggi
	Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Kecamatan Sokaraja	Sedang	Sedang	Kelas sedang
	Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Rawalo, Kalibagor, Cilongok, Wangon, Lumbir	Sedang	Rendah	Kelas sedang
	Ajibarang	Rendah	Tinggi	Kelas sedang
	Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Karanglewas	Rendah	Rendah	Kelas rendah

Berdasar tabel 4.8, maka jenis peruntukan fungsi kawasan yang diperbolehkan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4. 9 Peruntukan Fungsi Kawasan Pada Masing-Masing Tipe Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan Di Kabupaten Banyumas

No	Kawasan/Wilayah	Tipologi	Klasifikasi Tingkat Kerawanan	Peruntukan Fungsi Kawasan
1	Lereng Gunung Slamet, sebagian Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kebasen	A	Kelas tinggi	Kawasan lindung

2	Baturaden, Sumbang	B	Kelas tinggi	Kawasan lindung
	Sebagian Kecamatan Rawalo, Gumelar, Wangon	B	Kelas sedang	Kawasan budidaya terbatas
	Kemranjen, Kedungbanteng, Pekuncen bagian Barat	B	Kelas rendah	Kawasan budidaya terbatas
3	Banyumas, Purwojati, Kecamatan Kembaran, Kecamatan, Sumbang	C	Kelas tinggi	Kawasan lindung
	Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Kecamatan Sokaraja, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Rawalo, Kalibagor, Cilongok, Wangon, Lumbir, Ajibarang	C	Kelas sedang	Kawasan budidaya terbatas
	Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Karanglewas	C	Kelas rendah	Kawasan budidaya terbatas

Selanjutnya ditentukan kawasan rawan bencana tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, terdiri dari :

- a) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glempang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;
- b) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Panningkaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;
- c) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
- d) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
- e) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;

- f) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;
- g) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
- h) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
- i) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
- j) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
- k) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;
- l) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendap;
- m) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
- n) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
- o) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpenapen, Ketanda dan Bogangin;
- p) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
- q) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. **Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. Pada wilayah Kabupaten Banyumas kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada

1. Kecamatan Wangon;
2. Kecamatan Jatilawang;
3. Kecamatan Sumpiuh;
4. Kecamatan Kemranjen; dan
5. Kecamatan Tambak.

Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung diantaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus (tanaman tahunan).

c. **Kawasan Rawan Bencana Angin Topan**

Kawasan rawan bencana lainnya yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah bencana angin topan. Kawasan bencana ini umumnya bersitat temporer, baik secara lokasi maupun waktu. Namun demikian, pada kawasan-kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana ini, sedapat mungkin diadakan pembatasan dalam kegiatan budidaya, khususnya permukiman. Mekanisme dan prosedur penanganan, pencegahan akibat bencana dan pengungsian penduduk perlu dilakukan sedini mungkin.

Adapun kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana angin topan, meliputi :

1. Kecamatan Kedungbanteng;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Baturaden; dan
4. Kecamatan Sumbang.

F. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan imbuan air dan kawasan rawan bencana geologi.

a. Kawasan Imbuan Air

Kawasan imbuan air di Kabupaten Banyumas yakni kawasan cekungan air Purwokerto-Purbalingga, cekungan air Tanah Kroya, dan cekungan air Tanah Cilacap. Kawasan Imbuan air merupakan kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

b. Kawasan Rawan Bencana Geologi

Kawasan rawan bencana geologi di Kabupaten Banyumas berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet. Menurut Permen PU No. 21/PRT/M/2007, kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Untuk penentuan tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe sebagai berikut :

A. Tipe A

1. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih

memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).

B. Tipe B

1. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar).

C. Tipe C

1. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus; dan
2. Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada di sekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu :

- a) Kecamatan Sumbang : Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturaden : Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas : Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng : Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok : Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

Kawasan rawan bencana gunung api Slamet dibagi menjadi tiga zona berdasarkan radius dari puncak Gunung Slamet, yaitu :

1. Kawasan rawan bencana III
Daerah yang selalu terancam aliran lava, gas racun dan awan panas. Terletak pada radius 0 – 2 km dari puncak.
2. Kawasan rawan bencana II
Daerah yang berpotensi terlanda aliran lava, awan panas dan lahar hujan. Terletak pada radius 2 – 4 km dari puncak.
3. Kawasan rawan bencana I

Daerah yang berpotensi terlanda hujan abu, dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu. Terletak pada radius 4 – 8 km dari puncak.

G. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan lindung plasma nutfah dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat.

a. Kawasan Lindung Plasma Nutfah

Kawasan lindung lainnya yang ditetapkan di Kabupaten Banyumas adalah kawasan perlindungan plasma nutfah di Kecamatan Baturaden. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

b. Kawasan Lindung Yang Dikelola Masyarakat

Kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung akan tetapi dimiliki dan atau dikelola oleh masyarakat. Kawasan lindung ini merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung.

Kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah di Kabupaten Banyumas tersebar di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Somagede, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumbang.

Arahan pengelolaan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- Penetapan batas kawasan dan pemasangan patok kawasan lindung untuk memperjelas batas kawasan lindung dengan kawasan lain dan mencegah intervensi kawasan budidaya di kawasan lindung;
- Pemaduserasian tata guna lahan antara Dinas Kehutanan, BPN, BLH dengan masyarakat yang mempunyai kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat;
- Memperbaharui kesepakatan batas kawasan, pengelolaan dan melaksanakan kesepakatan dengan pemberian insentif dan disinsentif;
- Rehabilitasi kawasan Kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat yang mengalami kerusakan;

□ Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat menjadi hutan rakyat lestari dengan pengelolaan seperti hutan lindung dan sistem tebang pilih; dan

□ Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama antara Pemerintah (daerah) dengan masyarakat.


Arahan pengelolaan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan budidaya, adalah sebagai berikut:

□ Pada kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah;

□ Kegiatan yang ada di kawasan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama kawasan. Dalam proses peralihan fungsi ini pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak;

□ Kegiatan perindustrian, kegiatan penambangan, dan/ atau kegiatan lain yang bersifat membuka lahan/hutan tidak diperkenankan; dan

□ Pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung seperti kegiatan wisata alam, pendidikan alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/ kedokteran diperbolehkan.



.....

3.3.3.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

- Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
- Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.

c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas beberapa kawasan yaitu :

- Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas kurang lebih 32.310 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh) hektar dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar;
 - Kawasan peruntukan hortikultura yang dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten;
 - Kawasan peruntukan perkebunan;
 - Kawasan peruntukan peternakan terdiri atas ternak besar yaitu meliputi ternak Sapi Potong dan Sapi Perah, ternak Kerbau dan ternak Kuda, ternak kecil meliputi ternak Kambing, Domba dan ternak Babi, unggas meliputi ternak Ayam Ras, ternak Ayam Bukan Ras dan ternak Itik, sedangkan aneka ternak meliputi ternak Puyuh dan ternak Kelinci;
- d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

- e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar.
- f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajikan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya.
- g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundang-undangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (*nodes*), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

- i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701 / Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701 / Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

1. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.
2. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :
 - Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Kembaran, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja.
 - Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon, dengan komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan meliputi Padi Sawah, Kacang Panjang, Gula Kelapa, Ayam Kampung, Ayam Pedaging, dan Ikan Gurami di Kecamatan Cilongok; Jamur, Durian, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, Nilam, dan Nila di Kecamatan Ajibarang; Padi, Alpokat, Sawo, Jambu Biji, Kelapa Dalam, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Jatilawang; dan Jamur, Semangka, Sawo, Rambutan, Jambu Biji, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Wangon.
 - Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden,

- Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Cilongok.
- Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Tambak.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian terdiri atas:

- Pengembangan prasarana kereta api meliputi pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo; pengembangan jalur ganda Cirebon-Kroya; pengembangan jalur ganda Kroya-Kutoarjo; dan penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon-Kroya-Kutoarjo.
- Pengembangan sarana kereta api berupa pengembangan stasiun kereta api melalui peningkatan stasiun eksisting di wilayah Kabupaten.
- Peningkatan pelayanan kereta api meliputi peningkatan akses terhadap layanan kereta api dan jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :

- a. Sistem jaringan prasarana energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi; jaringan transmisi tenaga listrik berupa pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt; serta tenaga listrik yang terdiri dari pembangkit listrik dan gardu listrik. Pembangkit listrik terdiri dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi Kecamatan Baturaden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Karanglewes,

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah tidak terjangkau sambungan jaringan listrik meliputi Kecamatan Kebasen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Sumpiuh, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan Gardu induk meliputi Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

- b. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas pembangunan jaringan telepon kabel diseluruh wilayah Kabupaten dan pembangunan jaringan telepon nirkabel meliputi pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir, pembangunan menara telekomunikasi bersama dan pengembangan jaringan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten.
- c. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
 - sistem wilayah sungai meliputi pengelolaan Wilayah Sungai; peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; serta konservasi situ.
 - sistem jaringan irigasi meliputi mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
 - sistem pengelolaan air baku, meliputi pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku; pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum; pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan; peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani.
- d. Jaringan prasarana wilayah lainnya, terdiri atas :
 - sistem persampahan meliputi pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang), pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah meliputi Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul di Kecamatan Ajibarang, Pembangunan

Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis serta peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.

- sistem jaringan air limbah, meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan, dan pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri.
- sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan meliputi inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase, pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten, penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan dan pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan.
- jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi melalui 5 (lima) kecamatan, jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir, jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi, ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi lapangan terbuka, sekolah, kantor-kantor pemerintah dan puskesmas.
- sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial, dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya.

3.4.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel 3.4.3. Tabel Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air	Rasio jumlah mata air yang berfungsi baik	(Pendukung)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Penataan Kawasan sekitar sempadan sungai	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
			Penertiban bangunan di sempadan sungai	Penurunan Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
			Pembangunan jalur hijau pada sempadan sungai, tepi jalan dan/atau median jalan;	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
2	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	Penanaman tanaman konservasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Turap/talud/ bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(Pendukung)
3	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	Pelestarian Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga;	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Kroya; dan	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Cilacap.	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
4	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage	Konservasi sumber daya air	(Pendukung)
5	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi;	Peningkatan Rasio Panjang Jalan dan Rasio Irigasi	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
6	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Perlindungan keseimbangan tata guna air	Peningkatan Rasio jumlah embung/situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna	Konservasi Sumber daya air	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			rehabilitasi daerah rawan bencana longsor	Penurunan Rasio jumlah daerah kritis di badan sungai	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			penanganan dampak lingkungan	Pembangunan Turap / talud / bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Seluruh daerah di Kab. Banyumas

3.4.5 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman tahunan masih dapat dilakukan dengan tujuan untuk konservasi lahan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah yang meliputi 18 Kecamatan yaitu Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Wangon, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Kalibagor. Potensi wilayah rawan bencana gerak tanah di Kabupaten Banyumas dapat disebabkan salah satunya karena faktor kemiringan lereng.

2. Potensi Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah Kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir. Wilayah-wilayah tersebut terdapat pada bagian selatan yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak.

Ancaman bencana banjir dikarenakan tingginya angka lahan kritis di daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Disamping itu tidak lepas dari pengaruh topografi di wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen yang berupa cekungan.

3. Potensi Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kecamatan Baturraden, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng, Cilongok dan Pekuncen.

4. Potensi Rawan Bencana Kekeringan

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain di wilayah meliputi Kecamatan Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, Pekuncen, dan pada beberapa desa yang sulit air meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng.

5. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Somagede.

3.4.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan Kawasan Strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 s/d 2031 sesuai pada tabel 3.4.4.a

Tabel 3.4.4.a Tabel Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
1	PILAR LINGKUNGAN Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua		
			Peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukung Instalasi Pengolah Air.	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
			Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai, mata air dan waduk untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem tata kelola air dan banjir.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan	Memfasilitasi penghematan air pertanian melalui kelompok P3A dan memberikan insentif bagi petani yang dapat	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
		dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	melakukan penghematan air Menerapkan sistem pertanian hemat air yang dapat menekan penggunaan air sampai 30%	Pengairan Lainnya
	Menjadikan Kota Dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh Dan Berkelanjutan.	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Peningkatan akses rumah sebesar 89,21% terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan dukungan akses Jalan ke wilayah pemukiman melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
		Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif	Membangun infrastruktur yang berfungsi untuk resiko bencana melalui Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong, Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan, Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
		orang dalam situasi rentan		/ Jembatan, serta jaminan infrastruktur yang andal melalui dukungan Jasa konstruksi yang berkualitas melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi
		Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	<p>Peningkatan layanan sampah perlu ditingkatkan sampai 20% terhadap seluruh sumber timbulan kabupaten</p> <p>Peningkatan layanan sampah perkotaan ditingkatkan sampai 100%</p> <p>Pembukaan TPST baru sebagai alternatif TPA</p>	<p>Meningkatkan dukungan akses Jalan yang berfungsi dalam jalur pengelolaan sampah melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan,</p> <p>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan</p>
		Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan	<p>Meningkatkan penyediaan RTH di daerah perkotaan.</p> <p>Menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi melalui pengembangan transportasi umum masal, manajemen lalu</p>	<p>Meningkatkan dukungan akses Jalan menuju ruang publik, serta membangun jalan yang dilengkapi pohon peneduh melalui Program Pembangunan dan</p>

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
		penyandang difabilitas	lintas termasuk manajemen parkir untuk mengurangi kemacetan lalu lintas	Peningkatan Jalan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
	Pelestarikan Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Menyediakan jalur evakuasi bencana melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

3.5.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

1. Pendidikan

- Masih tingginya Angka Putus Sekolah di semua jenjang pendidikan
- Angka harapan lama sekolah masih rendah
- Rata-rata lama sekolah masih rendah
- Angka Partisipasi Murni masih rendah
- Kondisi baik ruang kelas SD/MI belum terpenuhi
- Belum optimalnya pendidikan inklusi pada jenjang SD dan SMP
- Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan PNS

2. Kesehatan
 - Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan
 - Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (HIV 231 orang, AIDS 125 orang) dan kecenderungan peningkatan angka kesakitan pada penyakit tidak menular (prevalensi DM 2,9, Hipertensi 12,5)
 - Angka Kematian Ibu masih tinggi
 - Angka stunting masih tinggi
3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - **Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik**
 - **Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten**
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Masih rendahnya cakupan akses air minum aman
 - Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak
 - Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh perkotaan
 - Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
5. Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Belum optimalnya penegakan perda
6. Sosial
 - Tingginya jumlah PMKS
7. Tenaga Kerja
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja masih didominasi angkatan kerja dengan pendidikan maksimum Sekolah Dasar
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih rendah
 - Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja masih rendah
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - IPG dan IDG masih rendah
 - Jumlah anak korban kekerasan masih tinggi
 - Rasio KDRT masih tinggi
9. Pangan
 - Konsumsi protein perkapita penduduk Kab. Banyumas masih dibawah standar angka kecukupan gizi nasional
 - Masih terdapat Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Banyumas
10. Pertanian
 - Masih terdapat lahan yang belum bersertifikat
11. Lingkungan Hidup
 - Prosentase penanganan sampah masih rendah
 - RTH perkotaan belum memenuhi SPM
12. Pencatatan Sipil
 - Prosentase kepemilikan akte kelahiran belum mencapai 100 %
 - Prosentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil (SIAK)

13. Pengendalian Penduduk dan KB
 - Rata-rata jumlah anak perkeluarga masih lebih dari 2
14. Perhubungan
 - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas
15. Koperasi dan UMKM
 - Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat
 - Belum optimalnya pemasaran produk UKM/IKM
 - Kualitas produk UMKM/IKM yang masih rendah
 - Akses permodalan bagi UMKM masih kurang
18. Penanaman Modal
 - Daya serap tenaga kerja masih rendah
19. Kepemudaan dan Olahraga
 - Prestasi Olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional Masih Rendah
20. Kebudayaan
 - Rendahnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
21. Perpustakaan
 - Masih rendahnya minat baca masyarakat
22. Kearsipan
 - Pengelolaan arsip secara baku masih rendah
23. Kelautan dan Perikanan
 - Konsumsi ikan masyarakat banyumas masih rendah
24. Pariwisata
 - Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah
 - Promosi wisata belum maksimal
25. Pertanian
 - Produktivitas komoditas pertanian belum maksimal
 - Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
26. Perdagangan
 - Nilai Ekspor komoditas perdagangan belum optimal
27. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Implementasi dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Pengurangan resiko bencana dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana
 - Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

3.5.2 Isu Strategis

3.5.2.1. Isu Strategis Global (Sustainable Development Goals (SDGs))

SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development Goals), Tujuan Pembangunan Millenium, yang mulai dijalankan pada September 2000 dan

berakhir di tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium.

Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan
Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Kota dan Permukiman yang Berlanjutan
Membangun kota-kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Tindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3.5.2.2. Isu Strategis Nasional

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tantangan utama pembangunan Nasional dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.5.2.3. Isu Strategis Jawa Tengah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 3.897,20 ribu jiwa atau 11,32 persen, membaik dibandingkan bulan September 2017 (12,23 persen). Namun demikian angka ini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar (9,82 persen). Masih rendahnya akses pelayanan dasar (basic needs access) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable livelihood) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 70,52 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 12,85 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa

Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII.

Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat. Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah terutama usia produktif akan menjadi beban yang berat dalam lima tahun ke depan apabila tidak diantisipasi sejak saat ini.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Jawa Tengah. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Isu ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi telah terjadi di Jawa Tengah saat ini.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 mencapai angka 5,27 persen, dan sampai dengan triwulan II tahun 2018 mencapai angka 5,54 persen. Tiga sektor unggulan ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun lajunya tidak cukup tinggi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat

diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Namun demikian, persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Tantangan pemenuhan energi di Jawa Tengah adalah penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah saat ini.

4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa, disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peningkatan jumlah timbulan sampah akan meningkatkan jumlah timbulan sampah, tetapi dari sisi pelayanan masih rendah yaitu masih di bawah 30% secara keseluruhan dan untuk tingkat perkotaan sudah relatif tinggi yaitu 70-78%. Sedangkan dari sisi kondisi

sebagian TPA telah melebihi usia pakai secara teknis dengan sistem pengelolaannya 22% adalah TPA yang menggunakan sistem controlled landfill dan sisanya masih menggunakan sistem open dumping. Sedangkan dari sisi kesadaran buang masyarakat terhadap lestarian lingkungan hidup antara lain kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air sehingga masih terdapat penggunaan energi yang tidak efisien.

Meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/ lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan

masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN

sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah.

3.5.2.4. Isu-Isu Strategis Kabupaten Banyumas

Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Pemerataan keterjangkauan pendidikan ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan. Kemampuan masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar pendidikan menjadi salah satu indikasi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyumas belum optimal untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan SMK/SMK/MA/Paket C. Disisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyumas belum optimal mencapai 100% untuk semua strata pendidikan. Kondisi tersebut masih ditambah persolan terkait dengan adanya indikasi Angka Putus Sekolah khususnya pada jenjang

pendidikan SD/MI/Paket A sampai dengan SMK/SMK/MA/Paket C. Keadaan tersebut memberikan tekanan dan persoalan tersendiri dalam pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai

perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas perlu dikedepankan upaya pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

2. Ketersediaan infrastruktur daerah belum mampu mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini masih menjadi indikasi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kajian terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa bergerak secara fluktuatif dalam kurun waktu 2013 – 2017. Disamping itu pertumbuhan ekonomi mengalami disparitas antar wilayah khususnya pada lokasi yang menjadi pusat-pusat unggulan daerah. Data tersebut masih ditunjang dengan indeks gini ratio Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah.
3. Disparitas Pendapatan Masyarakat
PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar pula bisa mengakibatkan penurunan tingkat kenaikan PDRB perkapita atau bahkan penurunan jumlah PDRB perkapita.
4. Pengurangan Resiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
Sesuai dengan kondisi Topografi dan Geologi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana angin putting beliung, dan bencana letusan gunung api. Kabupaten Banyumas yang sebagian besar memiliki tanah penutup yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik dan sebagian memiliki kelerengan yang curam merupakan pengontrol terjadinya bencana gerakan tanah. Ditambah dengan adanya curah hujan yang tinggi dimana hal tersebut

dapat memicu terjadinya bencana tersebut. Wilayah rawan bencana Gerakan Tanah merupakan wilayah sepanjang perbukitan dari bagian barat Kabupaten Banyumas, bagian tengah, sampai dengan bagian timur yaitu dari Kecamatan Pekuncen sampai dengan Kecamatan Tambak dengan jumlah total sebanyak 17 Kecamatan.

Dengan kondisi tersebut Kabupaten Banyumas perlu melakukan upaya dalam pengurangan resiko bencana serta penguatan kondisi masyarakat di wilayah rawan bencana dengan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi, dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif bencana. Tindakan-tindakan Penanggulangan Bencana (PB) yang dilaksanakan dengan penekanan pada masa pra- dan pasca-bencana, atau “situasi tidak terjadi bencana” & “situasi ada potensi bencana”.

5. Pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan) serta peningkatan produksi dan produktifitas lahan pertanian

Penurunan Nilai Tukar Petani dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengindikasikan penurunan dalam nilai tukar hasil pertanian, atau penurunan tingkat harga pertanian relatif terhadap harga barang dan jasa lain mengakibatkan penurunan pendapatan riil petani. Nilai tukar petani diharapkan dapat meningkat karena berpotensi memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha tani, disamping tingkat kesejahteraannya secara umum. Peningkatan nilai tukar petani berpotensi memberikan insentif petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal.

Peningkatan produktivitas pertanian dipengaruhi pula oleh ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas belum bisa naik secara signifikan, salah satunya disebabkan karena ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung seperti benih, pupuk dan alat pertanian oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap. Namun pemerintah perlu melihat adanya tantangan penurunan produktivitas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan **perawatan infrastruktur** sebagai faktor yang mendukung **akses dan distribusi** sarana produksi pertanian serta pemasaran.

6. Iklim investasi dan iklim usaha belum mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah Kabupaten Banyumas ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi keduanya. Berbagai riset empiris menunjukkan berbagai variabel determinan pembentuk PDRB seperti tenaga kerja, pembentukan modal, kualitas SDM, PAD, PMDN, PMA, dan sebagainya. Dari beberapa determinan di atas, faktor investasi nampaknya memberi kontribusi yang cukup signifikan. Meskipun secara jumlah mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut diatasi oleh besaran nilai investasi yang masuk.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

7. Ketersediaan sarana prasarana belum mampu mendukung pengembangan industri pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan adanya pariwisata, suatu pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu wilayah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai yang kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi akan berfungsi meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan dan juga mendukung pembangunan obyek dan daya tarik wisata baru. Hasil optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung pembangunan sarana dan prasarana. Pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya berbagai peluang usaha baru.

8. Keberadaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah belum mampu mendukung perkuatan basis ekonomi kerakyatan

Dalam sektor koperasi dan UKM, persoalan utama di Kabupaten Banyumas yaitu belum optimalnya kuantitas dan produktivitas koperasi. Berberapa faktor penyebab persoalan tersebut antara lain masih terbatasnya akses pelaku koperasi dan UKM terhadap sumber modal yang diakibatkan oleh belum optimalnya fasilitasi oleh pemerintah mengenai kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha.

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Kekayaan sumber daya alam Kabupaten Banyumas masih sangat potensial karena di wilayahnya terdapat pegunungan Slamet dengan segala potensi yang menyertainya seperti tanah subur, pemandangan indah, jalur mineralisasi, potensi air tanah, Potensi energi baru terbarukan (panas bumi, biomasa, dll), serta kekayaan lain berupa sungai Serayu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk beberapa kebutuhan hidup masyarakatnya seperti **irigasi** pertanian, transportasi, perikanan dan lain sebagainya.
10. Implementasi Dari Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar
Pemerintahan Kabupaten Banyumas terlihat belum sedemikian optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih lemah. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyumas perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas

penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Banyumas masih perlu untuk ditingkatkan.

11. Pemerataan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Banyumas sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal.

Seperti jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk masih belum memenuhi kondisi ideal.

12. Angka kemiskinan dan angka pengangguran masih di atas angka kemiskinan dan angka pengangguran provinsi dan nasional

Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional 11,22%.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan

pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

13. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan

Fasilitas di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. **Panjang jalan dan jembatan** masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banyumas.

Penyediaan infrastruktur merupakan tugas utama terbesar pada pemerintah Kabupaten Banyumas mengingat pengaruh besar infrastruktur dalam menggerakkan perekonomian. Tak heran alokasi anggaran daerah sebagian besar difokuskan untuk terwujudnya infrastruktur yang memadai. Namun permasalahan biaya menjadi salah satu penghambat utama. Ada selisih pendanaan (*financial gap*). Untuk mengisi financial gap tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan *alternative* atau lebih dikenal *public private partnership*.

3.5.2.5. Perumusan Isu-Isu Strategis DPU Kabupaten Banyumas

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau

kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Tabel 3.5.a Kriteria dan Bobot dalam Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10

3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Masing-masing isu strategis perangkat daerah dihitung skornya menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Bijaksana, Terpadu dan Berkesinambungan	20	10	20	10	15	25		100
2	Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Mantap, Aman, Lancar, Efisien Dan Efektif	20	10	20	10	15	25		100
3	Pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.	20	10	20	10	15	25		100
4	Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarwilayah	20	10	20	10	15	20		95
5	Tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance	10	5	10	5	7,5	10		47,5

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan

4.1 Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Adapun misi bupati yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah misi nomor 6.

Guna mendukung pencapaian visi dan Misi RPJMD, maka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas, sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan Visi dan Misi. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas sebagai berikut :

VISI

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal.

MISI

Misi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengelolaan SDA dan Irigasi secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA dan Irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan pengelolaan dan Penataan bangunan gedung yang andal dan laik fungsi.
4. Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarwilayah

Tabel 4.1.a Perumusan Visi dan Misi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Pengelolaan Sumber Daya Air	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Bijaksana, Terpadu dan Berkesinambungan	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Mantap, Aman, Lancar, Efisien Dan Efektif	
3	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung	Terwujudnya pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.	
4	Pembinaan teknis dan Jasa Konstruksi	Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarwilayah	

4.2 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA
 - Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;
 - Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;
 - Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan Drainase
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;
 - Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan
 - Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;
- d. Meningkatnya keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan
 - Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah;
 - Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum
 - Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;
 - Meningkatkan peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
 - Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum

4.3 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.
- b. Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.
- c. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan
- d. Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik
- e. Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi
- f. Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum
- g. Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Keterangan	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun		2019	2020	2021	2022	2023	
			2017	2018						
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Indikator Tujuan									
1	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Indikator Tujuan	71,80%	72,55%	73,30%	74,05%	74,80%	75,55%	78,80%	78,80%
2	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Indikator Tujuan	NA	83,99%	85,20%	86,71%	88,22%	89,73%	91,24%	91,24%
3	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Indikator Tujuan	58%	61%	63,70%	66,70%	69,70%	72,70%	75,70%	75,70%
4	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	Indikator Tujuan	NA	NA	17,87%	30,29%	42,71%	55,13%	67,55%	67,55%

Tabel 4.2. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75%	75%	75%	80%	80%
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71.60%	73.01%	74.60%	76.10 %	77.60%
				Rasio jaringan irigasi	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69
				Persentase luas layanan air irigasi	71.60%	73.01%	74.60%	76.10 %	77.60%
				Persentase kenaikan anggaran irigasi	5%	6%	7%	8%	9%
			Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50%	51%	52%	53%	54%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.48	0.53	0.58	0.63	0.68
				Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0%	0%	0%	50%	100%
				Persentase peningkatan jalan hotmix	20%	40%	60%	80%	100%
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.92206	0.91293	0.90398	0.89520	0.88659
				Persentase jumlah jembatan Terbangun	99.35%	99.46%	99.57%	99.78%	100%
				Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5%	5.2%	5.4%	5.6%	5.8%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
			Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48.06%	53.06%	58.06%	63.06 %	68.06%
				Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	78.12%	79.21%	80.31%	81.04 %	82.49%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase aset bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	63.07%	66.07%	69.07%	72.07 %	75.07%
				Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0%	0%	0%	50%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas (H-1)	20%	40%	60%	80%	100%
			Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15.74%	20.58%	25.42%	30.27 %	35.11%

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatkan luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.
Meningkatnya ketersediaan sumber air baku yang memadai, baik kualitas dan kuantitas untuk pemenuhan kebutuhan pertanian maupun sektor produksi lainnya.
Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi.
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- b. Meningkatkan Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.
Meningkatnya kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana tanah longsor di badan sungai / sumber air.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan.
Meningkatnya Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat daerah terisolir dan terpencil
Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi mantap.
- d. Meningkatkan Jaringan jalan dalam Kondisi baik.
Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan prasarana jalan bagi para pengguna jalan.
- e. Meningkatkan infrastruktur Bangunan yang laik fungsi
Meningkatnya tata kelola infrastruktur Bangunan yang andal.
Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi.
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Meningkatkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas
Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas dalam pembangunan daerah.
- h. Meningkatkan kemampuan aparaturnya serta penyediaan sarana prasarana yang memadai, efektif dan efisien.
- i. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan yang semakin efektif, efisien dan akuntabel serta ketersediaan data base yang memadai.
- j. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Keterangan	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun		2019	2020	2021	2022	2023	
			2017	2018						
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Indikator Sasaran 1									
1	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	Indikator Sasaran	NA	NA	75,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Indikator Sasaran	75,39%	70,10%	71,60%	73,10%	74,60%	76,10%	77,60%	77,60%
3	Rasio Jaringan Irigasi	Indikator Sasaran	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69
4	Prosentase Luas layanan Air Irigasi	Indikator Sasaran	75,39%	70,10%	71,60%	73,10%	74,60%	76,10%	77,60%	77,60%
5	Persentase kenaikan anggaran irigasi	Indikator Sasaran	0,00%	0,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	9,00%
	Indikator Sasaran 2									
1	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Indikator Sasaran	NA	NA	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	54,00%
	Indikator Sasaran 3									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,71	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68	0,68

No.	Indikator Kinerja	Keterangan	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun		2019	2020	2021	2022	2023	
			2017	2018						
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2	Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri		NA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
3	Presentase peningkatan jalan hotmix		NA	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		NA	NA	0,92206	0,91293	0,90398	0,89520	0,88659	0,88659
5	Persentase jumlah jembatan Terbangun		NA	99,24%	99,35%	99,46%	99,57%	99,78%	100,00%	100,00%
6	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		NA	NA	5,00%	5,20%	5,40%	5,60%	5,80%	5,80%
	Indikator Sasaran 4									
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		71,03%	43,06%	48,06%	53,06%	58,06%	63,06%	68,06%	68,06%
2	Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik		NA	77,02%	78,12%	79,21%	80,31%	81,40%	82,49%	83,59%
	Indikator Sasaran 5									
1	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik		57,70%	60,70%	63,70%	66,70%	69,70%	72,70%	75,70%	75,70%
2	persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja	Keterangan	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun		2019	2020	2021	2022	2023	
			2017	2018						
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Indikator Sasaran 6									
1	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas H-1		NA	NA	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
	Indikator Sasaran 7									
1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.		4,84%	10,90%	15,74%	20,58%	25,42%	30,27%	35,11%	35,11%

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 5.

Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan KSO SDA dan Irigasi 3. Penyedia jasa konstruksi sangat terbuka thdp pembinaan dari Pemerintah Daerah 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debit air berkurang 2. Kerusakkan Sumber Air 3. Rawan Bencana 4. Kurangnya pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya 5. Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting. 6. Pengadaan / Pemeliharaan Sarpras kebinamargaan perlu anggaran yang tinggi.
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. infrastruktur daerah prioritas dalam pembangunan Daerah. 2. Potensi dukungan anggaran dari Pusat (DAK dll) 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya • pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyediaan dan pengolahan air baku • Pembangunan turap / talud / brojong • Pembangunan / Pemeliharaan Drainase • Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung • Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laju kerusakan Jalan tinggi 2. kapasitas dan kualitas jasa konstruksi Masih rendahnya 3. Sebagian besar Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa. 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Peningkatan Jalan • Pembinaan Jasa Konstruksi • Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bangunan pelengkap jalan • Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan • Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

4. Terdapat kesenjangan kuantitas / kualitas infrastruktur daerah	• Peningkatan Perencanaan Teknis	• Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
---	----------------------------------	--

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah :

1. Melaksanakan penyediaan dan pengolahan air baku
2. Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4. Melaksanakan Pembangunan turap / talud / brojong
5. Melaksanakan Pembangunan / Pemeliharaan Drainase
6. Melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
7. Melaksanakan Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan
8. Melaksanakan Pembangunan Bangunan pelengkap jalan
9. Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
10. Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
11. Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
12. Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
13. Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
14. Melaksanakan Peningkatan Perencanaan Teknis
15. Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi
16. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran
17. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
18. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
19. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan Operasional

Bahwa kebijaksanaan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan adalah :

 1. Penyediaan dan pengolahan air baku

2. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 4. Pembangunan turap / talud / brojong
 5. Pembangunan / Pemeliharaan Drainase
 6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 7. Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan
 8. Pembangunan Bangunan pelengkap jalan
 9. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 10. Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
 11. Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
 12. Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
 13. Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
 14. Peningkatan Perencanaan Teknis
 15. Pembinaan Jasa Konstruksi
 16. Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
 17. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 18. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 19. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Operasional adalah :
- a. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - d. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase
 - f. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - g. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan
 - h. Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
 - i. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - j. Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan
 - k. Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
 - l. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
 - m. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
 - n. Program Peningkatan Perencanaan Teknis
 - o. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - p. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
 - q. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Melaksanakan penyediaan dan pengolahan air baku	Penyediaan dan pengolahan air baku
		Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Melaksanakan Pembangunan turap / talud / brojong	Pembangunan turap / talud / brojong
		Melaksanakan Pembangunan / Pemeliharaan Drainase	Pembangunan / Pemeliharaan Drainase
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		Melaksanakan Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan
		Melaksanakan Pembangunan Bangunan pelengkap jalan	Pembangunan Bangunan pelengkap jalan
	Meningkatnya Jaringan jalan dalam Kondisi baik.	Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
		Melaksanakan Rehabilitasi /	Rehabilitasi / Pemeliharaan

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemeliharaan Jembatan	Jembatan
		Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
		Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Melaksanakan Peningkatan Perencanaan Teknis	Peningkatan Perencanaan Teknis
	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan Jasa Konstruksi

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase jumlah embung dalam kondisi baik	%	73.68	78.95	78.95	1.750.000	84,21	2.400.000	89.47	2.900.000	94.74	4.900.000	100	5.900.000	100	17.850.000
Pembangunan embung / situ	Jumlah embung yang dibangun	Buah			1	500.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	5	2.900.000
Rehabilitasi embung / situ / mata air	Jumlah embung yang direvitalisasi	Buah			1	250.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.450.000
Pengadaan tanah untuk pembangunan embung / situ	Jumlah lokasi tanah	Lokasi			1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	13.500.000
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase jumlah kelompok masyarakat peduli sungai yang aktif	%	41.18	52.94	52.94	2.200.000	64.71	1.300.000	76.47	1.300.000	88,24	3.300.000	100	3.300.000	100	11.400.000
Pembangunan / Rehabilitasi / pemeliharaan Infrastruktur SDA dan Irigasi	Jumlah infrastruktur SDA yang ditangani	Lokasi			5	2.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	25	10.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Inspeksi SDA dan Irigasi	Jumlah dokumen pendataan SDA	Dokumen			1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	700.000
Pembinaan Masyarakat Peduli Sungai	Jumlah KMPS yang dibina	Unit			2	100.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	10	700.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi	%	19.56	19.56	19.56	18.602.000	19.56	30.336.000	19.56	33.070.000	21.77	38.470.000	100	39.170.000	100	159.648.000
	Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	00.00	00.00	00.00		00.00		00.00		00.00		100		100	
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Daerah irigasi yang ditangani	D.I.			22	2.500.000	22	4.400.000	22	4.400.000	23	4.600.000	23	4.600.000	112	20.500.000
Dana Alokasi Khusus Bidang SDA dan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang ditangani	D.I.			25	5.000.000	25	7.500.000	25	7.500.000	25	7.500.000	25	7.500.000	125	35.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur SDA dan Irigasi (Bantuan Gubernur)	Jumlah daerah irigasi yang ditangani	D.I.			5	500.000	0	500.000	2	1.000.000	5	2.500.000	5	2.500.000	25	7.000.000
Pembangunan dan Pengembangan Irigasi	Panjang jaringan irigasi baru yang dibangun	m			200	500.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	1	4.500.000
Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi	Jumlah lokasi tanah	Lokasi			1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	8.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			15,34	3.602.000	15,34	6.136.000	15,34	7.670.000	15,34	7.670.000	15,34	7.670.000	15,34	32.748.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Ajibarang	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Banyumas	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Cilongok	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Jatilawang	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Purwokerto	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Sokaraja	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemeliharaan ringan jaringan irigasi Wilayah Sumpiuh	Luas irigasi kabupaten yang terdampak OP irigasi	Ha			1	200.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.200.000
Pemberdayaan GP3A	Jumlah P3A yang dibina	Unit			20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	100	500.000
Perencanaan Teknis Bidang SDA dan Irigasi	Jumlah perencanaan teknis	Keg			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000
Pengelolaan IPDMIP Kabupaten Banyumas	Jumlah Kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan	Keg			1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	26.500.000
Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai	%	0.52	0.63	0.63	4.500.000	0.74	5.625.000	0.85	5.625.000	0.96	5.625.000	1.07	5.625.000	1.07	27.000.000
Perkuatan Tebing SDA dan Irigasi	Panjang perkuatan tebing pada sungai yang mengalami kerusakan	m			650	4.500.000	650	5.625.000	650	5.625.000	650	5.625.000	650	5.625.000	3.250	27.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	Persentase panjang drainase yang dibangun	%	NA	NA	20	1.000.000	40	1.500.000	60	1.500.000	80	2.000.000	100	2.000.000	100	8.000.000
Pembangunan Drainase	Panjang drainase yang dibangun	KM			1	500.000	1	750.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	4.000.000
Pemeliharaan Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	KM			1	500.000	1	750.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	4.000.000
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya	%	NA	NA	17.34	182.629.300	34.75	209.029.000	52.12	216.545.000	69.5	211.960.000	86.87	224.920.000	86.87	1.045.083.300
	Persentase panjang jalan yang terbangun	%	NA	NA	0.02		0.03		0.05		0.07		0.08		0.08	
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Ajibarang	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			15	17.750.000	15	19.500.000	15	21.000.000	15	22.500.000	15	24.000.000	75	104.750.000
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Banyumas	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			16	19.200.000	16	20.800.000	16	22.400.000	16	24.000.000	16	25.600.000	80	112.000.000
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Cilongok	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			17	16.180.000	17	18.000.000	17	19.000.000	17	20.000.000	17	21.000.000	85	94.180.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Jatilawang	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			14	15.800.000	14	18.900.000	14	19.600.000	14	21.000.000	14	22.400.000	70	97.700.000
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Purwokerto	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			10	29.500.000	10	31.000.000	10	32.000.000	10	33.000.000	10	34.000.000	50	159.500.000
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Sokaraja	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			13	17.500.000	13	19.000.000	13	20.000.000	13	21.000.000	13	22.000.000	65	99.500.000
Pembangunan dan peningkatan jalan Wilayah Sumpiuh	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			14	14.500.000	14	16.000.000	14	17.000.000	14	18.000.000	14	19.000.000	70	84.500.000
Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan / Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			10	34.699.300	10	35.329.000	10	35.045.000	10	34.960.000	10	35.420.000	50	175.453.300
Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Jalan / Jembatan (Bantuan Gubernur)	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Kondisinya	KM			5	12.000.000	5	13.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	70.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan / Jembatan	Jumlah Perencanaan Teknis	Keg			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000
Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan	Jumlah Lokasi Tanah	Lokasi			1	5.000.000	1	17.000.000	1	15.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	5	45.000.000
Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	Persentase penambahan jumlah jembatan	%	NA	99.24	99.35	14.900.000	99.46	20.250.000	99.57	20.250.000	99.78	28.250.000	100	28.250.000	100	111.900.000
Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan Kabupaten yang dibangun	Unit			1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	7	76.000.000
Pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan	Jumlah lokasi tanah	Lokasi			1	500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	7	30.500.000
Pembangunan bangunan pengaman jembatan Kabupaten	Jumlah bangunan pengaman jembatan yang dibangun	Unit			5	400.000	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000	25	5.400.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase	%	NA	96.79	97.43	17.500.000	98.07	17.600.000	98.72	18.700.000	99.36	19.700.000	100	19.700.000	100	93.200.000
Pembangunan Trotoar / Saluran Drainase / Gorong-Gorong Jalan	Panjang Trotoar Dan Drainase	KM			1	2.000.000	1	2.750.000	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	5	14.350.000
Pembangunan Bangunan pelengkap jalan / jembatan	Jumlah Bangunan Pelengkap Jalan Yang Dibangun	Unit			10	15.500.000	10	14.850.000	10	15.500.000	10	16.500.000	10	16.500.000	50	78.850.000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	NA	41.48	46.48	11.417.700	51.48	21.450.000	56.48	25.200.000	61.48	34.200.000	66.48	36.200.000	66.48	128.467.700
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	KM			100	4.867.700	100	12.000.000	100	14.000.000	100	18.000.000	100	20.000.000	500	68.867.700
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	KM			10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50	35.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Ajibarang	Panjang Jalan Wilayah Ajibarang Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Banyumas	Panjang Jalan Wilayah Banyumas Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Cilongok	Panjang Jalan Wilayah Cilongok Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Jatilawang	Panjang Jalan Wilayah Jatilawang Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Purwokerto	Panjang Jalan Wilayah Purwokerto Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Sokaraja	Panjang Jalan Wilayah Sokaraja Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Sumpiuh	Panjang Jalan Wilayah Sumpiuh Yang Dipelihara	KM			20	100.000	20	500.000	20	750.000	20	750.000	20	750.000	100	2.850.000
Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan / Jembatan	Jumlah Perencanaan Teknis	Keg			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000
Pemberdayaan Forum Masyarakat Peduli Jalan	Jumlah Forum Masyarakat Peduli Jalan	Unit			2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	10	750.000
Inspeksi Jalan	Jumlah Dokumen Pendataan Jalan	Dokumen			1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	700.000
Sosialisasi Sempadan Jalan	Jumlah Sosialisasi Sempadan Jalan	Keg			1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	700.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara	%	NA	77,02	78,21	6.200.000	79,21	10.000.000	80,31	11.000.000	81,09	12.500.000	82,49	13.500.000	83,59	53.200.000
Rehabilitasi jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			10	3.500.000	10	4.000.000	10	5.000.000	10	6.000.000	10	7.000.000	50	25.500.000
Pengadaan bahan konstruksi Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	2.000.000	25	2.500.000	25	2.500.000	25	3.000.000	25	3.000.000	125	13.000.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Ajibarang	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Banyumas	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Cilongok	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Jatilawang	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Purwokerto	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Sokaraja	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah Sumpiuh	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terpelihara	Unit			25	100.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	125	2.100.000
Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	Persentase panjang drainase kondisi baik	%	NA	66.31	67.64	3.000.000	68.97	4.400.000	70.29	4.400.000	71.62	4.400.000	72.94	4.400.000	72.94	20.600.000
Pemeliharaan Trotoar / Drainase / Gorong-gorong Jalan	Panjang Drainase / Gorong-gorong Yang Dipelihara	KM			2	1.500.000	2	2.200.000	2	2.200.000	2	2.200.000	2	2.200.000	10	10.300.000
Pemeliharaan Bangunan pelengkap jalan / jembatan	Jumlah Bangunan Pelengkap Jalan Yang Dipelihara	Unit			20	1.500.000	20	2.200.000	20	2.200.000	20	2.200.000	20	2.200.000	100	10.300.000
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani	%	NA	60.70	63.70	38.000.000	66.70	88.500.000	69.70	75.500.000	72.70	62.500.000	75.70	66.500.000	75.70	331.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pembangunan Gedung Milik Pemkab Banyumas	Jumlah Bangunan Yang Ditangani	Unit			10	7.000.000	10	55.000.000	10	36.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000	50	133.000.000
Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas	Jumlah Bangunan Yang Dipelihara	Unit			10	2.500.000	10	5.000.000	10	6.000.000	10	7.000.000	10	8.000.000	50	28.500.000
Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kecamatan	Jumlah Bangunan Yang Ditangani	Unit			10	19.000.000	10	19.000.000	10	21.000.000	10	24.000.000	10	25.000.000	50	108.000.000
Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kelurahan	Jumlah Bangunan Yang Ditangani	Unit			5	9.000.000	5	9.000.000	5	12.000.000	5	14.000.000	5	15.000.000	25	59.000.000
Perencanaan Teknis Bidang Tata Bangunan	Jumlah Perencanaan Teknis	Keg			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000
Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB	%	NA	30	50	800.000	70	860.000	85	860.000	95	860.000	100	860.000	100	4.240.000
Inventarisasi Bangunan	Jumlah Bangunan Pemerintah Yang Dilakukan Pendataan	Unit			192	200.000	192	220.000	192	220.000	192	220.000	192	220.000	960	1.080.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pelayanan Operasional Rekomtek Bangunan	Jumlah layanan Rekomtek Bangunan	Dokumen			1200	300.000	1200	320.000	1200	320.000	1200	320.000	1200	320.000	6000	1.580.000
Inspeksi Gedung Pemerintah	Jumlah Dokumen Pendataan Gedung Pemerintah	Dokumen			1	300.000	1	320.000	1	320.000	1	320.000	1	320.000	5	1.580.000
Program Peningkatan Perencanaan Teknis	Persentase kegiatan strategis yang dilengkapi perencanaan teknis	%	100	100	100	1.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	14.000.000
Perencanaan Teknis DPU	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen			10	1.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.500.000	10	3.500.000	50	14.000.000
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina / Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	%	NA	10,90	15,74	775.000	20,58	875.000	25,42	875.000	30,27	875.000	35,11	875.000	35,11	4.275.000
Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi	Keg			5	775.000	5	875.000	5	875.000	5	875.000	5	875.000	25	4.275.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	3.125.000
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			3	350.000	3	350.000	3	350.000	3	350.000	3	350.000	15	1.750.000
Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan	Kali			1	275.000	1	275.000	1	275.000	1	275.000	1	275.000	5	1.375.000
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100	6.800.000	100	8.150.000	100	8.150.000	100	8.150.000	100	8.150.000	100	39.400.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Persentase realisasi keuangan program	%	75	85	100		100		100		100		100		100	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12	400.000	12	400.000	12	400.000	12	400.000	12	400.000	60	2.000.000
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		60	
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	2.500.000
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			20	400.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	2.400.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Kali			80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	400	4.000.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Buah			10	200.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	50	1.200.000
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Buah			10	200.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000	50	1.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	1.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			90	200.000	90	350.000	90	350.000	90	350.000	90	350.000	450	1.600.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang			17	200.000	17	400.000	17	400.000	17	400.000	17	400.000	85	1.800.000
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Ajibarang	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Banyumas	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Cilongok	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Jatilawang	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Purwokerto	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Sokaraja	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Wilayah Sumpiuh	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000
Operasional UPTD Alkal dan LPBK	Jumlah Kegiatan Operasional UPTD	Keg			1	500.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	5	2.900.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pengadaan Alat Berat	Jumlah penambahan Alat Berat	Unit			2	500.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	10	4.500.000
Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Alat-Alat Berat yang dipelihara	Unit			10	550.000	10	550.000	10	550.000	10	550.000	10	550.000	50	2.750.000
Pengadaan Alat Laboratorium konstruksi	Jumlah Penambahan Alat Laboratorium konstruksi	Unit			10	200.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	50	1.200.000
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium Konstruksi	Jumlah alat-alat ukur laboratorium Konstruksi yang dipelihara	Unit			10	200.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	50	1.200.000
Total							311.699.000	425.900.000	429.500.000	441.815.000	463.475.000	2.072.389.000				

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	71.80	72.55	73.30	74.05	74.80	75.55	78.80	78.80
Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	%	NA	NA	17.87	30.29	42.71	55.13	67.55	67.55
Persentase aset bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7
Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	NA	83.99	85.20	86.71	88.22	89.73	91.24	91.24
Persentase peningkatan jalan hotmix	%	NA	0	20	40	60	80	100	100
Persentase jalan kabupaten dalam	%	71.3	43.6	48.6	53.6	58.6	63.6	68.6	68.6

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
kondisi baik (> 40 KM/Jam)									
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		NA	NA	0.92206	0.91293	0.90398	0.89520	0.88659	0.88659
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.71	0.43	0.48	0.53	0.58	0.63	0.68	0.68
Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	%	0	0	0	0	0	50	100	100
Persentase kenaikan anggaran irigasi	%	0	0	5	6	7	8	9	9
Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75.39	70.1	71.6	73.1	74.6	76.1	77.6	77.6
Rasio jaringan irigasi		37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang kami susun. Selanjutnya untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen lainnya, yaitu seperti :

a. Dokumen Rencana Kerja setiap tahun yaitu untuk tahun 2019 sampai dengan 2023.

b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD).

Disamping berguna untuk penyusunan dokumen tersebut diatas, Rencana Strategis juga berguna untuk bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Kami mengharapkan dengan Perubahan Rencana Strategis ini kiranya dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan baik, dapat melayani masyarakat dengan memuaskan serta dipertanggung jawabkan.

Terima kasih.

Purwokerto, April 2019
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

IX. LAMPIRAN